

**HUKUM AQIQAH MENURUT PANDANGAN
IBNU HAZM DAN IMAM NAWAWI**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh:

Galuh Abdi Sucipto

NIM :14150035



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galuh Abdi Sucipto



NIM : 14150035

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juni 2018

Saya yang menyatakan,



Galuh Abdi Sucipto
NIM: 14150035



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Galuh Abdi Sucipto
NIM/Prodi : 14150035/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : HUKUM AQIQAH MENURUT PANDANGAN IBNU
HAZM DAN IMAM NAWAWI

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 4 Juni 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

Prof. Dr. H. Romli, S.A., M. Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang


PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Galuh Abdi Sucipto
NIM/Prodi : 14150035/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : HUKUM AQIQAH MENURUT PANDANGAN IBNU
HAZM DAN IMAM NAWAWI

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum


Palembang, 4 Juni 2018

Pembimbing Utama



Dr. Muhamad Harun, M. Ag
NIP. 196304111987031001

Pembimbing Kedua



Syaiful Aziz, M.H.I
NIP. 195805041992031001



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

Formulir D2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.,
Dekan Wakil Dekan I
Fakultas Syariah & Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Galuh Abdi Sucipto
NIM/Prodi : 14150035/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : HUKUM AQIQAH MENURUT PANDANGAN IBNU HAZM
DAN IMAM NAWAWI

Telah selesai menyelesaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 4 Juni 2018

Penguji Utama

Dra. Ema Fathimah, M.Hum
NIP. 19690327 199302 2 001

Menyetujui,

Penguji Kedua

Drs. Legawan Isa, M. H. I
NIP. 19660315 199303 1 001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP: 19620706 199003 1 004









UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh : Galuh Abdi Sucipto
NIM : 14150035
Skripsi Berjudul : HUKUM AQIQAH MENURUT PANDANGAN IBNU
HAZM DAN IMAM NAWAWI

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 28 Mei 2018

Tanggal	Pembimbing Utama	: Drs. Muhammad Harun, M. Ag
	t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Syaiful Aziz, M. H.I
	t.t	
Tanggal	Penguji Utama	: Dra. Ema Fathimah, M.Hum
	t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	: Drs. H. M. Legawan Isa M.H.I
	t.t	
Tanggal	Ketua Panitia	: Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
	t.t	
Tanggal	Sekretaris	: Syahril Jamil, M. Ag
	t.t	

MOTO

اجهد و لا تكسل

ولا تك غافلا فندامة العقبى لمن يتكاسل

Bersungguh-sungguhlah dan janganlah kamu bermalas-

malasan

dan jangan pula kamu lengah,

karena penyesalan abadi itu hanyalah

bagi orang bermalas-malasan.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan untuk :

Bapak dan Ibu yang kasih sayangnya tak lekang

oleh waktu

Seluruh keluarga besar yang tercinta

Bapak Ibu Guru atas Ilmu

dan

Sahabat-sahabatku

ABSTRAK

Aqiqah menurut bahasa **عقّ- يعقّ- عقاً** artinya mengaqiqahkan anak, menyembelih kambing. Sedangkan Menurut syariat aqiqah adalah hewan yang disembelih karena kelahiran bayi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) mencari bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum aqiqah. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan aqiqah. dengan sumber data primer dan skunder, data primer yaitu kitāb- kitāb Imam Nawawi dan Ibnu Hazm sedangkan data skunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hukum aqiqah, supaya agar dapat dikaji secara komprehensif. Setelah data-data hasil kepustakaan terkumpul, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dengan cara menguraikan semua permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan aqiqah secara tegas dan jelas. Teknis yang digunakan dengan penelitian ini ialah metode *contens* analisis, yaitu menganalisis dengan cara memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam data yang diperoleh. Setelah itu, data-data tersebut akan dibandingkan secara *deskriptif komparatif* yaitu dibandingkan antara pendapat Ibnu Hazm dan Imam Nawawi tentang hukum aqiqah.

Adapun hasil penelitian ini, Menurut Ibnu Hazm hukum aqiqah itu adalah wajib bagi seorang wali untuk mengaqiqahi si anak tersebut, apabila mempunyai kelebihan dari makanan pokok. Karena Ibnu Hazm melihat kepada zahir hadits tentang aqiqah, bawasannya dalam hadits tersebut ada suatu perintah dari Rasulullah untuk beraqiqah. Sedangkan Imam Nawawi mengatakan hukum aqiqah adalah sunnah, bagi yang mempunyai kelebihan, karena Rasulullah SAW pernah melakukannya, untuk Hasan dan Husain.

Kata kunci : Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm dan Imam Nawawi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F

ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ُ	Kasroh
_____ ِ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>

و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>
---	-----------------------	-----------	----------------

Contoh:

كيف : kaifa
علي : 'alā
حول : haula
امن : amana
أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك : qāla subhānaka
صام رمضان : shāma ramadlāna
رمي : ramā
فيها منافع : fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيہ : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka

transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athf l</i>
المدينة المنورة	<i>al-Mad nah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabban</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-taww bu</i>	<i>At-taww bu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-bad 'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta 'khuz na</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhad 'u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa't bih</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لله لهو خير الرازقين	<i>Wa innall ha lahuwa khair al-r ziq n</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa auf al-kaila wa al-m z na</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah megaruniakan taufiq , hidayah serta inayahnya sehingga saya yang lemah ini, bisa menulis skripsi ini. Karena tanpa pertolongan Allah SWT, mustahil saya bisa menulis skripsi ini.

Serta salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kejahilan ke alam penuh pengetahuan dan dari alam kegelapan ke alam yang terang benerang

Skripsi yang berjudul "Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi" adalah salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H), pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Dengan segala upaya, penulis memaparkan permasalahan ini sehingga dapat mengungkapkan tabir yang terkandung di dalamnya, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan

yang terdapat di skripsi ini, kritik dan saran sangat penulis nantikan guna untuk memperbaiki skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Didi Supardi dan Ibunda Sumirah, S. Pd. tercinta yang telah mendidik kami dari sejak lahir hingga sekarang dan selalu senantiasa memberikan dukungan dan motivasi baik moril maupun materil untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA, M. Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc. MA. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Syahril Jamil, M. Ag. Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

5. Bapak Drs. Muhamad Harun, M. Ag. dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I. yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga tulisan ini bisa diselesaikan tepat waktunya.
6. Bapak Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I dan ibu Dra. Ema Fathimah.M.Hum. selaku penguji pada skripsi ini.
7. Ust. H Amin Wahid, Ust. Habib Fadil Al-Habsyi, Ust. Habib Umar Syahab, Ust. M Zaki Ridwan, Ust. Muslim dan seluruh Guru yang mulia, yang telah membimbing, mengajarkan, meberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Mahasiswa-Mahasiswa Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, angkatan 2014 yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Mudah-mudahan semua jasa dan amal baik bapak ibu guru yang mulia, mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT dan semoga senantiasa selalu ditentukan Allah SWT dalam keadaan taat kepada Allah SWT dan Rasulnya.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memenuhi harapan dalam membantu memajukan ilmu pendidikan, khususnya masalah hukum Islam berkaitan dengan Hukum Aqiqah. Juga diharapkan tulisan ini bermanfaat bagi orang banyak dan membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Aamiin...

Palembang, Ramadhan 1439 H
Juni 2018

Penulis,

Galuh Abdi Sucipto
NIM. 14150035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN DEKAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PENJILIDAN	iv
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Kegiatan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : BIOGRAFI.....	14
A. Riwayat Hidup Ibnu Hazm	14
B. Riwayat Hidup Imam Nawawi	30

BAB III : TINJAUAN UMUM AQIQAH.....	42
A. Pengertian Aqiqah.....	42
B. Hukum Aqiqah	42
C. Jumlah Hewan Aqiqah	45
D. Waktu Aqiqah	47
E. Hukum Daging dan Kulit Aqiqah.....	50
F. Hikmah Aqiqah.....	53
G. Hukuk-Hukum Yang Berkenaan Dengan Bayi Yang Baru Lahir	54
1. Azan dan Iqamat	54
2. Men- <i>tahnik</i> Bayi	55
3. Mencukur Rambut Bayi.....	57
4. Memberi Nama Bayi.....	58
5. Mengkhitan Bayi.....	62
 BAB IV : ANALISIS.....	 65
A. Pandangan Ibnu Hazm Mengenai Aqiqah.....	65
1. Tata Cara Aqiqah Menurut Ibnu Hazm	65
2. Hukum Aqiqah Menurut Ibnu Hazm	70
B. Pandangan Imam Nawawi Mengenai Aqiqah.....	73
1. Tata Cara Aqiqah Menurut Imam Nawawi	73
2. Hukum Aqiqah Menurut Imam Nawawi.....	81
C. Perbedaan Antara Ibnu Hazm dan Imam Nawawi Tentang Aqiqah.....	83
 BAB V : PENUTUP	 86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
 DAFTAR PUSTAKA	 88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Allah SWT memberikan hukum atau aturan untuk manusia, dari sejak mereka lahir berada di dunia yang fana' ini sampai pada masa mereka berada di tempat yang kekal. Seorang muslim ketika keluar dari kandungan ibunya, terkena hukum-hukum Allah SWT yang dibebankan kepada orang tuanya, sehingga mereka sampai masa taklif.

Beraqiqah ini adalah salah satu pendidikan untuk anak yaitu suatu pendidikan untuk mengajarkan anak bersodaqah dan beraqiqah itu salah satu dari sunnah Nabi SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Buraydah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

“Sesungguhnya Nabi SAW beraqiqah karena hasan dan husain” (H.R. An nasai)¹

Pengertian aqiqah menurut bahasa عَقَا - يَعُقُّ - عَقًا artinya mengaqiqahkan anak, menyembelih kambing.² Menurut Asmai

¹ An-Nasāī, *Sunan An-Nas* , hal. 443

asal aqiqah ialah rambut yang ada di kepala bayi ketika dilahirkan, hewan yang disembelih karena kelahiran bayi disebut aqiqah, disebabkan sembelihan itu berbarengan dengan pemotongan rambut tersebut. Sedangkan menurut Azhari asal nama aqiqah itu (memotong) pekerjaan memotong itu namanya aqiqah, rambut itu disebut aqiqah karena rambut itu dipotong.³ Sedangkan Menurut syariat aqiqah adalah hewan yang disembelih karena kelahiran bayi.⁴

Dalam pembahasan mengenai aqiqah, ulama berbeda-beda pemahaman dalam menentukan hukum aqiqah. Ada yang mengatakan hukum aqiqah itu wajib, Mubah dan kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Perbedaan pemahaman mereka dalam menentukan hukum aqiqah dikarenakan, perbedaan mereka memahami mafhum hadis-hadis tentang aqiqah.

Sebagaimana pendapat mereka yang berbeda, diantaranya Menurut madzhab Hanafi, aqiqah hukumnya mubah dan tidak sampai *mustahab* (dianjurkan). Hal itu karena

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hal.273

³ Imam Nawawi, *Majm ' Syarah Muhadzab*, Darul Fikr, Juz 8, hal. 428

⁴ Nawawi, *Majm ' Syarah Muhadzab*, hal. 426

pensyariatian kurban telah menghapus semua syariat sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan seperti aqiqah, *rajabiyah*, dan *'atirah*. Dengan demikian siapa yang mengerjakan ketiga hal ini tetap dipersilahkan, sebagaimana dibolehkan juga tidak melakukannya. Penghapusan seluruh hal ini berdasarkan pada ucapan Aisyah, “syariat kurban telah menghapus seluruh syariat yang berkenaan dengan penyembelihan hewan yang dilakukan sebelumnya.”⁵

Menurut jumhur ulama (selain Hanafiyah), disunnahkan bagi seorang ayah adalah mengaqiqahkan anaknya yang baru lahir dari harta yang ia miliki. Akan tetapi hukum aqiqah itu tidak wajib.

Menurut pendapat madzhab Syafi'i,⁶ aqiqah itu sunnah hukumnya, tetapi sangat dituntut oleh Nabi SAW bagi kedua orang tuanya. Menurut Ibnu Hazm beraqiqah itu hukumnya wajib bagi yang mempunyai kelebihan dari makanan pokok, sedangkan Imam Nawawi mengatakan sunnah. Ibnu Hazm mengatakan

⁵Wahbah az-Zuhaili, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Kuala Lumpur, Darul Fikir: 2011) cet ke-dua, jilid: 4, hal. 300

⁶ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007), hal. 236

wajib dikarenakan ada hadis Nabi yang dipahami oleh Ibnu Hazm yang berbunyi,⁷

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي الْعُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَ أَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى.

*“Seorang anak itu perlu diaqiqahi, maka alirkanlah darah, dan hindarkanlah kotoran untuknya”*⁸

Sedangkan Imam Nawawi mengatakan sunnah beraqiqah untuk bayi yang baru lahir.⁹ Dengan berhujjah kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Buraydah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

“Sesungguhnya Nabi SAW beraqiqah karena Hasan dan Husain”(H.R. An Nasai)¹⁰

Perbedaan pendapat diantara kedua imam tersebut, disebabkan perbedaan mereka dalam menggunakan dalil dan memahami dalil tentang aqiqah tersebut. Ibnu Hazm dan Imam Nawawi adalah sama-sama seorang ulama Mujtahid Fatwa. Ibnu Hazm ialah mujtahid dalam mazahab Zhahiri, sedangkan Imam Nawawi ialah mujtahid dalam madzhab Syafi'i. Penulis

⁷ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Darul Fikr, Juz 7, hal.523

⁸ Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*,(Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hal. 515

⁹ Nawawi, *Majm ' Syarah Muhadzab*, hal. 426

¹⁰ An-Nasāī, *Sunan an-Nas ī*, Juz 7, hal.443

mengambil pendapat Ibnu Hazm dalam penulisan ini, dikarenakan pendapat-pendapat Ibnu Hazm yang tercantum dalam kitab-kitabkarangannya sebagai rujukan untuk memahami pendapat-pendapatdalam mazhab Zahiri dalam bidang Fiqh, karena aliran fiqh dan pola pikir Azh-Zahiri yang diantutnya. Begitu juga, Penulis mengambil pendapat imam Nawawi dalam penulisan ini, dikarenakan banyak kitab-kitab fiqh karangan imam Nawawi yang digunakan sebagai rujukan untuk memahami pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi adalah mujtahid fatwa dalam mazhab Syafi'i, sehingga seluruh pendapat-pendapat yang berbeda dalam mazhab Syafi'i, di *rājih* (diambil yang paling kuat) oleh Imam Nawawi. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk menjadikan pendapat Ibnu Hazm dan Imam Nawawi sebagai bahan penelitian, karena Ibnu Hazm mengatakan bahwa hukum aqiqah itu wajib bagi yang mempunyai kelebihan makanan pokok. Sedangkan Imam Nawawi mengatakan sunnah. Selainitu, penulis juga berkeingin untuk mengetahui lebih mendalam, mengapa Ibnu Hazm

mengatakan hukum aqiqah itu wajib dan Imam Nawawi mengatakan sunnah.

Berdasarkan penjasandiatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *khilafiyah* (perbedaan) antara Ibnu Hazm mengatakan hukum aqiqah itu wajib, sedangkan Imam Nawawi mengatakan hukum aqiqah ialah sunnah.

Untuk itu penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul penelitian: *“HUKUM AQIQAH MENURUT PANDANGAN IBNU HAZM DAN IMAM NAWAWI”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan yang telah penulis kemukakan di atas, maka bisa di tarik pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum aqiqah menurut pandangan Ibnu Hazm?
2. Bagaimana hukum aqiqah menurut pandangan Imam Nawawi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana hukum aqiqah menurut pandangan Ibnu Hazm?
2. Bagaimana hukum aqiqah menurut pandangan Imam Nawawi?

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan agar dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmu dikalangan dunia akademik, terutama kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, sehingga menarik minat mereka untuk mengembangkan penelitian agar lebih baik lagi.
2. Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat yang beragama Islam terkhusus bagi penulis sendiri.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam konteks penelitian yang dimaksud dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu, baik perpustakaan Fakultas Syariah dan

Hukum maupun perpustakaan Universitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya.

Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Fakultas atau Universitas, maka diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan yang penulis rencanakan, tetapi yang penulis temukan dengan tema *AQIQAH ANTARA SUNNAH DAN MAKRUH (Studi Komparatif atas Pandangan Ulama Pada Ulama Mazhab Hanafiyah)* penulis tersebut bernama Saifullah bin Hashim, nim 11159004, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam penelitiannya, ia menjelaskan pendapat dalam mazhab Hanafi saja, karena ulama mazhab Hanafi ada yang berpendapat makruh dan ada yang berpendapat sunnah.

Kemudian ada lagi penulis temukan dengan tema “*PELAKSANAAN AQIQAH PADA MASYARAKAT DESA PEDU KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM*”, penulis tersebut bernama Helmi nim 11140010, dari jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah,

Fakultas Syariah Dan Hukum. Dalam penelitiannya menjelaskan kesalahan masyarakat di desa peduyang memahami aqiqah, salah satunya ketika anak lahir mereka menyembelih ayam, sebagai pengganti kambing.

Dari penelitian kedua tema di atas sangat jelas bahwa, dalam penelitian tersebut belum terdapat secara terperinci yang membahas mengenai *HUKUM AQIQAH MENURUT PANDANGAN IBNU HAZM DAN IMAM NAWAWI*. Oleh sebab itulah, ini akan penulis coba ungkapkan dalam bentuk tulisan skripsi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*) mencari bahan pustaka yang berkaitan pembahasan dalam penelitian ini, baik bahan primer maupun skunder.

2. Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi, sumber data primer ini adalah sumber utama atau data pokok yang bersumber langsung daribuku karangan Ibnu Hazm (*Kitāb Al-Muhallah*) dan buku karangan Imam Nawawi (*Kitāb Majmū' Sarah Muhadzab dan Kitāb Raudhaat-Th lib n*).

b. Data skunder, yaitu data yang di peroleh dari sumber yang bukan asli dan memuat informasi untuk penunjang data primer, adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini di antaranya adalah: Mengambil dari bukua *l-Fiqh al-Isl mī wa Adiliatuhu* Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Nailul Auth r Muhammad Asy-Syaukani, Fiqh Madzhab Syafi'i* Ibnu Mas'ud,

Syarah Hadīts Arba'n Imam Nawawi dan buku buku yang berkenaan dengan judul skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitāb-kitāb fiqh saja, tetapi juga kitāb-kitāb lain, seperti kitab hadīts shahīh Bukhāri, sunan Abu Dāwud, sunan An-Nasāī, sunan At-Tirmidzi, kitab hadis Nailul Authār yang saling berkaitan dengan judul pembahasan, agar dapat dikaji secara komprehensif.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data hasil kepustakaan terkumpul kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode *deskriptif-kualitatif* yaitu dengan cara menguraikan semua permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan secara tegas dan jelas. Teknik yang digunakan dengan penelitian ini ialah metode *contens analisis*, yaitu menganalisis dengan cara memahami

pesan-pesan yang terkandung di dalam data yang diperoleh. Setelah itu, data-data tersebut akan dibandingkan secara *deskriptif-komparatif*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami skripsi ini, maka sistematikanya disusun sebagai berikut:

Bab pertama, yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematik pembahasan.

Bab kedua, bab ini mendiskripsikan riwayat hidup Imam Ibnu Hazm dan Imam Nawawi antara lain: riwayat hidup dan karya-karya Ibnu Hazm, riwayat hidup dan karya-karya Imam Nawawi.

Bab ketiga, di dalam bab ini berisi: Tinjauan secara umum tentang aqiqah yaitu pengertian aqiqah, hukum aqiqah, waktu aqiqah, jumlah hewan aqiqah, hukum daging dan kulit hewan aqiqah, hikmah aqiqah dan hukum-hukum yang berkenaan dengan kelahiran bayi.

Bab keempat, yangberisikan pendapat Ibnu Hazm tentang hukum aqiqah, jumlah aqiqah, waktu aqiqah, jenis hewan aqiqah, dan pendapat Imam Nawawi tentang hukum aqiqah, jumlah aqiqah, waktu aqiqah, jenis hewan aqiqah.

Bab kelima, bab ini ialah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB II

BIOGRAFI IBNU HAZM DAN IMAM NAWAWI

A. Riwayat Hidup Ibnu Hazm

Nasab dan Kelahiran

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Saleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid. Ia dilahirkan pada hari Rabu tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan hari akhir Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi Idul Fitri di Cordova, Spanyol.¹¹

Kalangan penulis klasik maupun kontemporer memakai nama singkatnya yang populer, Ibnu Hazm dan terkadang dihubungkan dengan panggilan al-Qurthubi atau al-Andalusi sebagai menisbatkannya kepada tempat kelahirannya, Cordova dan Andalus. Sebagaimana sering pula dikaitkan dengan sebutan al-Dhahiri sehubungan dengan aliran fiqh dan pola pikir al-Dhahiri yang dianutnya. Sedangkan Ibnu Hazm sendiri

¹¹ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm wa Minhaj Dirasah al-Ady n*, penerjemah: Halid al-Kaf, (Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2001), hal.55

memanggil dirinya dengan Ali atau Abu Muhammad sebagaimana ditemukan dalam karya-karya tulisnya.¹²

Nenek moyangnya yang tertinggi pergi dari Negara Persia menuju Andalusia. Dia dan keluarganya mempunyai kedudukan yang cukup sejak mereka mulai sampai di Andalusia. Sampai dikatakan tentang mereka, “Bani Hazm adalah komunitas yang berilmu, beradab, berpengalaman dalam mengatur perkara. Mereka memiliki ketinggian ilmu, ketinggian kedudukan dan keagungan. Ibnu Hazm berketurunan Persia, kakeknya Yazid adalah orang Persia yang kemudian memeluk agama Islam setelah ia menjalin hubungan dengan melakukan sumpah setia kepada Yazid ibnu Abu Sufyan, saudara kandung Mu’awiyah khalifah pertama Bani Umayyah. Dengan jalan sumpah setia ini, ia dan keluarganya (Bani Hazm) dimasukkan kedalam suku Quraisy, sekalipun nenek moyangnya berbangsa Persia. Kemudian kakeknya beserta keluarga Bani Umayyah bersama-sama pindah ke Andalusia dan mendirikan kekuasaan di sana, keluarga bani Hazm lalu tinggal di

¹² Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm wa Minh ju f Dir sah al-Ady n*, penerjemah: Halid al- Kaf, (Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2001), hal.55

Manta Lisyam, suatu kota kecil yang merupakan pemukiman orang Arab di Andalusia. Disana mereka hidup dengan kemewahan dan kedudukan yang amat terhormat. Karna itulah Ibnu Hazm dan keluarga memihak kepada Bani Umayyah.

Ayahnya adalah Ahmad bin Sa'id, seorang keturunan Persia berpendidikan cukup tinggi sehingga ia dapat diangkat menjadi wazir administrasi pada masa pemerintahan Hajib al-Mansur Abu Amir Muhammad bin Abu Amir al-Qanthani pada tahun 381 H / 991 M dan sempat pula menjadi Wazir dimasa pemerintahan Najib Abd al-Malik al-Mudzaffar (399 H/ 1009 M). Ibnu Hazm dilahirkan di istana yang megah, di tengah pemandangan yang serba indah dan iringan suara serba merdu mengasyikkan itulah ia pertama kali membuka matanya melihat dunia. Ia tidak heran melihat mimbar bertabur emas dan perak, tempat pembesar berpidato. Semua itulah yang dikenal Ibnu Hazm sejak pertumbuhan hingga remaja.¹³

Ketika ia berusia 15 tahun, para pangeran yang terdekat dengan khalifah Hisyam al-Mu'ayyad melancarkan

¹³ Himayah, *Ibnu Hazm wa Minh ju f Dir sah al-Ady n*, hal. 56

pemberontakan. Mereka mengerahkan kekuatan bersenjata yang terdiri dari orang-orang Arab, Barbar dan Eropa. Khalifah Hisyam berhasil digulingkan dan kedudukannya beralih pada bani Umayyah lain. Penguasa baru ini memecat ayah Ibnu Hazm sebagai menteri, lalu ia ditahan dan beberapa waktu kemudian ia dibebaskan. Istananya yang terletak di bagian timur Cordova disita, termasuk semua kekayaan yang dimilikinya. Keluarganya tidak memiliki apa-apa lagi kecuali rumah tua yang terletak dibagian barat kota, di sanalah keluarga Ibnu Hazm tinggal. Tanah ladang dan rumah-rumah miliknya yang berada diberbagai daerah Andalusia habis disita pula. Selama empat tahun setelah terjadinya malapetaka itu, ayahnya hidup terpencil, kemudian wafat pada hari Sabtu sore tanggal 28 Zulqaidah tahun 402 H dalam keadaan mengenaskan dan menyedihkan. Beberapa waktu berikutnya, beberapa orang Eropa, Barbar dan sekelompok Bani Umayyah berkomplot menggulingkan penguasa yang baru, lalu kedudukannya ditempati orang lain. Belum lama mereka berkuasa, mereka sudah berbuat sewenang-wenang di Cordova. Mereka merusak kehidupan masyarakat, merampas harta

kekayaan orang tanpa alasan yang sah, serta menginjak-injak kehormatan dan melecehkan para wanita.¹⁴

Pada awal bulan Muharam tahun 404 H setelah ditinggal ayahnya, Ibnu Hazm tinggal sendiri, ia keluar meninggalkan Cardova disertai cucuran air mata, ketika itu Ibnu Hazm berusia 20 tahun. Ia adalah pemuda yang menanggung kesedihan di lubuk hati. Keadaan ini membakar semangatnya hingga mendidih. Ibnu Hazm mengisahkan perjalanannya hidupnya sebagai berikut : “ Ayahku pindah dari istana ke rumah kami yang lama, tiga hari setelah Muhammad al-Mahdi mengambil ahli kekuasaan dan menjadi khalifah. Lalu tak lama sesudah itu pasukan pemerintahan yang terdiri dari suku Barbar masuk menyerbu rumah kami dan mendudukinya secara paksa. Akhirnya aku pindah dari kota Cardova ke kota Elvire (Arab : al- Mariyah), kemudian dari Elvire pindah lagi ke Balansia, ketika Abd al-Rahman al-Murtadha menjadi khalifah”. Pada masa pemerintahan Murtada ini, ia ditunjuk menjadi seorang menteri. Akan tetapi jabatan ini tidak lama dipegangnya, bahkan ia harus menghadapi

¹⁴ Himayah, *Ibnu Hazm wa Minh ju f Dir sah al-Ady n*, hal. 25

situasi yang sulit pula, yaitu ditangkap pasukan pemberontak dan dijadikan tawanan. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1016 M pada bulan Syawal pada tahun yang sama, setelah dibebaskan, ia kembali ke Cardova dan yang berkuasa di kota tersebut adalah al-Qasim dari Bani Hamud al-Adarisah (keturunan 'Alawi) yang menyerbu masuk dari Afrika.

Melihat situasi demikian, bangkitlah penduduk Cardova untuk mengembalikan kursi kekuasaan kepada bani Umayyah. Ibnu Hazm pun mendukung gerakan ini dan berhasil mewujudkan tujuan politiknya dan mereka membai'at Abd al-Rahman bin Hisyam al-Mustazhir pada tahun 1023 M. untuk kedua kalinya Ibnu Hazm dipilih menjadi menteri pada pemerintahan Bani Umayyah.¹⁵ Namun ini tidak berlangsung lama bahkan ia meringkuk di dalam penjara. Selanjutnya perebutan kekuasaan masih terus berlangsung. Silih berganti penguasa yang memerintah, hingga muncul lagi gerakan yang pro Bani Umayyah serta menempati singgasana kekhalifahan. Khalifah yang dibai'at adalah Hisyam al-Mu'tad bi Allah pada tahun 1025

¹⁵ Himayah, *Ibnu Hazm wa Minh ju f Dir sah al-Ady n*, hal. 65

M. khalifah ini mengangkat Ibnu Hazm pula sebagai menteri pada pemerintahannya sekitar tahun 1027 M. Demikianlah adanya situasi Andalus semakin kacau, khalifah Hisyam al-Mu'tad bi Allah dima'zulkan sekitar tahun 1029 M. dengan di ma'zulkannya Hisyam ini, berakhirilah kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol dan mulai timbullah kerajaan-kerajaan kecil (al-Muluk al-tawa'if).¹⁶

Setelah itu Ibnu Hazm mulai tekun memusatkan perhatian dan pikirannya sepenuhnya pada ilmu, ia sudah tidak mau lagi disibukkan oleh kekacauan politik yang terjadi saat itu. Ia banyak mengajar dan menulis .kondisi dan situasi social politik yang dialaminya telah membentuk karakter Ibnu Hazm menjadi keras. Pada masa ketika Spanyol terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang masing-masing dikuasai amir-amir muluk thawaif, terjadi peristiwa yang sangat menyakitkan hati Ibnu Hazm. Penguasa Sevilla saat itu yaitu al-Mu'tadlid yang sangat mencurigai Ibnu Hazm membahayakan kekuasaannya, bertindak tegas dengan membakar kitab-kitab karya Ibnu Hazm secara

¹⁶ Himayah, *Ibnu Hazm wa Minh ju f Dir sah al-Ady n*, hal. 67

terang-terangan. Akhirnya Ibnu Hazm kembali ke kampung halamannya di Manta Lisyam. Dr. Halim Uwais mengatakan, “ pada akhir hayatnya, Ibnu Hazm menghabiskan waktunya di desanya, Manta Lisyam. Disana ia menyebarkan ilmunya kepada murid-murid awam yang tidak terkenal dan tidak takut dicela. Ia mengajarkan ilmu hadits dan fiqih serta berdiskusi dengan mereka. Ia sabar melayani ilmu dan terus mengarang sehingga sempurnalah karya-karyanya dalam berbagai cabang ilmu.

Ibnu Hazm terkenal karena ilmunya yang mencapai puncaknya. Walaupun keluarganya mempunyai kedudukan dalam kementrian pada pemerintahan Andalusia, walaupun dia sendiri pernah menjabat sebagai menteri untuk beberapa Amir, tetapi pada akhirnya dia berpendapat bahwa kemuliaan, keselamatan dan kehormatan ada pada ilmu. Akhirnya dia terkenal karena ilmunya, namanya tercatat dalam sejarah sebagai salah seorang Imam dalam fikih, sebagai seorang sejarawan, seorang penulis juga sebagai seorang penyair.

Ibnu Hazm lahir di kehidupan politik dan menjadi sosok yang mencintai ilmu. Kesibukannya yang bergaul dengan manusia

diubahnya menjadi sibuk dengan buku-buku. Dia menemukan sesuatu yang membuatnya tidak ragu, menemukan teman yang tidak diragukan lagi kejujuran cintanya di dalam buku. Dia mempelajari setiap buku yang ada dihadapannya.

Masa Pertumbuhan Ibnu Hazm

Orang tuanya sangat memperhatikan pendidikannya, sangat bersungguh sungguh dalam mendidik dan mendewasakannya dengan pendidikan yang kuat dalam kehidupannya yang serba muda. Orang tuanya tidak melepaskan diri dari menjaga dan memperhatikan kecenderungan anaknya.¹⁷

Ibnu Hazm mampu menghafal Al-Quran dalam usia yang masih sangat muda, belajar sastra Al-Quran dan hukum-hukumnya, juga apa yang terkandung di dalam Al-Quran dari kisah kisah dan berita lainnya. Dia belajar menulis dan selalu melatih kaligrafinya, sehingga tulisannya menjadi baik. Dia juga menghafal banyak syair yang selalu dia gunakan dalam berbicara.

¹⁷ Syaikh M. Hasan Jamal, Penerjemah, M. Kalid Muslih, Imam Awaludin, (*Biografi 10 Imam Besar*), Jawa Timur: Pustaka Al-Kautsa, 2005, hal. 121

Saat dia mulai tumbuh dewasa, bapaknya mengirimkannya untuk menemui seorang yang bertakwa, jiwa dan akhlaknya lurus, dia adalah Syaikh Abu Husain Ali Al-Fasi, yang menjadikan Ibnu Hazm selalu sibuk dalam majelis-majelis ilmu para syaikh dan ulama, dia belajar ilmu dari mereka.

Ibnu Hazm kecil kagum dengan Syaikhnya. Kekaguman inilah yang menjadikan Ibnu Hazm menutup pintu hatinya agar tidak terjerumus pada dosa dan syahwat sejak kecilnya. Hal itu dikarenakan tauladan yang baik akan lebih dapat menggiring jiwa dan mempengaruhinya, dari pada nasehat-nasehat yang diucapkan atau pengarahan-pengarahan.

Pada saat syaikh Abu Husain Al-Fasi wafat, Ibnu Hazm sedang dalam perjalanan haji. Dia pun pergi menemui para syaikh untuk meneguk ilmu dari mereka dan mengikuti akhlak mereka yang mulia. Dia belajar hadits kepada Ahmad bin Jusur dan Al-Hamadzani, kemudian meriwayatkan hadits darinya.¹⁸

Ibnu Hazm banyak melakukan perjalanan ilmiah ke beberapa kota di negeri Andalusia. Kebanyakan perjalanannya

¹⁸ Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, hal. 121

dibarengi dengan beragam pergolakan dan penekanan, ia tertekan dan tidak bebas. Saya memiliki beberapa riwayat dari Ibnu Hazm yang menunjukkan keinginannya untuk berziarahke negeri timur, khususnya Baghdad yang menjadi kiblat ilmu pengetahuan dan harapan para pemikir dan untuk menimba ilmu di sana bersama guru besar. Karenanya, ia menggambarkan keadaan ini dimana cita-citanya tidak tercapai, sebagai berikut:¹⁹

Aku biarkan keringat bercucuran dan rela menempuh jalan jauh

Mengapa sang pengasih tak beri aku kesempatan

Dalam perjalanan yang panjang nan penuh kepayahan

Di tempat nan jauh di sana kulihat sang hamba berkeluh kesah

Karena kemerosotan ilmu hampir tiba.

Sebagian dari kota Andalusia yang dikunjungi Ibnu Hazm dan memberi pengaruh kuat dalam kehidupan dan pemikirannya. Perasaan Ibnu Hazm keberbagai perjalan ini adalah pengasingan, jauh dari keluarga dan tanah air, dan mendapat banyak musuh dan penindasan.

¹⁹ Himayah, *Ibnu Hazm wa Minh ju f Dir sah al-Ady n*, hal. 67

Ibnu Khalikan menyebut bahwa Ibnu Hazm wafat pada hari ahad malam Senin dua hari terakhir pada bulan Sya'ban tahun 456 H / 15 Juli 1064M di padang Lablah. Ada juga yang menyebut bahwa ia wafat di muntu Laisyim, desa kelahiran Ibnu Hazm, umurnya ketika wafat adalah 71 tahun 10 bulan 29 hari.. Ibnu Hazm meninggal dunia setelah memenuhi yang produktifitas ilmu, perdebatan dalam membela kebenaran dan jujur dalam keimanan.²⁰

Guru-Guru Ibnu Hazm

Guru pertama Ibnu Hazm adalah Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin al-Jaswar sebelum tahun 400 H. Sedangkan dibidang logika adalah Muhammad bin Hasan al-Madzhaji yang dikenal dengan sebutan Ibnu al-Kattani yang dikenal sebagai penyair, ahli sastra dan dokter dengan beberapa karangannya dan meninggal setelah tahun 400 H.²¹ Ibnu Hazm pertama kali belajar ilmu fiqh dari al-Faqih Abu Muhammad Ibnu Dahun yang Fatwa-fatwanya dijadikan rujukan di Cordova, ia juga belajar fiqh dan hadits dari Ali Abdullah al-Azdi yang dikenal dengan

²⁰ Himayah, *Ibnu Hazm wa Minh ju f Dir sah al-Ady n*, hal. 75

²¹ Himayah, *Ibnu Hazm wa Minh ju f Dir sah al-Ady n*, hal. 59

sebutan Ibnu al-Fardhi. Di Cordova gurunya ini tidak tertandingi di bidang keluasan periwayat dan hafalan hadits, pengetahuan tokoh-tokoh hadits, kecenderungan pada ilmu pengetahuan dan sastra, dan kefasihan. Guru-guru Ibnu Hazm lainnya adalah Abu Muhammad ar-Rahuni dan Abdullah bin Yusuf bin Nami, Mas'ud bin Sulaiman bin Maflat Abu al-khayyar. Dari guru ini, Ibnu Hazm menerima pendapatnya tentang madzhab azh-Zhahiri sehingga ia menjadi pemimpin tunggal madzhab ini. Adh-Dhabi berkata, "Abu Muhammad bin Hazm menyebut salah satu gurunya, Mas'ud bin Sulaiman sebagai ahli fiqh, ilmu, dan zuhud yang cenderung memilih pendapat azh-Zhahiri.

Murid-Murid Ibnu Hazm

Sebagian murid Ibnu Hazm yang terkenal adalah Muhammad bin Abu Nashr Futuh al-Azdi al-Andalusi al-Miwarqi (wafat 488 H), pengarang kitab *Jadzwah al-Muqtabis fi Dzikr Wulah al-Andalus* yang dikomentari Ibnu khalikan,"Al-Humaidi banyak menerima riwayat dari Ibnu Hazm azh-Zhahiri dan berteman dengannya. Dan muridnya yang lain al-Qodhi Abu

al-Qosim sa'id bin Ahmad al-Andalusia (wafat 463 H), Abu Muhammad Abdullah bin al-'Arabi.

Keilmuan Ibnu Hazm juga dikembangkan di wilayah Negeri timur oleh anaknya, Abu Rafi' yang diriwayatkan oleh kedua anaknya, Abu Usamaah Ya'qub dan Abu Sulaiman al-Mush'ab.²²

Karya karya Ibnu Hazm

Di antara keistimewaan Ibnu Hazm adalah karyanya yang banyak dan beregam yang mempengaruhi pemikiran manusia, banyak pencari ilmu belajar dari karya-karya itu. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa beragam kesusahan dan kesengsaraan yang dilancarkan lawan-lawan semasanya, telah mendorong Ibnu Hazm melahirkan karya yang banyak dan manfaat. Apabila Abu al-Fadhl meriwayatkan bahwa karya-karya ayahnya (Ibnu Hazm) dalam beragam disiplin pembahasan mencapai 8000 lembar, tetapi banyak yang hilang.

Karya Ibnu Hazm meliputi bidang fiqh, ushul fiqh, hadis, mustalah hadis, aliran aliran agama, sejarah sastra yang ditulis

²² Himayah, *Ibnu Hazm wa Minh ju f Dir sah al-Ady n*, hal. 62

dengan tangan sendiri. Karya-karya Ibnu Hazm tidak dapat diketahui semua, sebab sebagian besar karyanya musnah di bakar oleh penguasa dinasti al-Mu'tadid al-Qodi al-Qosim Muhammad bin Ismail bin Ibad (1068-1091 M).²³

Adapun karya Ibnu Hazm yang masih diketahui antara lain :

1. Kitab-kitab dalam bidang fiqh

- a. *Al-sharh li Fahmi al-Khishlah*
- b. *Al-Khishlah al-Jam'iah*
- c. *Al-Muhalla*
- d. *Nubzhah f al-Buyū'*

2. Kitab-kitab dalam bidang usul fiqh

- a. *Al-Ihkam f Ushūl Al-Ahkam*
- b. *Maratib al-Ijm'au Mutaqa al-Ijm'*
- c. *Kasy al-Iltibās Mā Baina Ashab az-Zahir*
- d. *An-Nubzhah al-Kifayah f Ushūl al-Fiqh azh-Zahir*

3. Kitab-kitab dalam bidang hadis

²³ Himayah, *Ibnu Hazm wa Minhajuh f Dirasah al-Adyan*, hal. 82

- a. *Syarah had s al-Muwatt ' wa al-Kal m al Mas lih*
 - b. *Asm ' al-Shah bah wa al-Raw h*
- 4. Kitab-kitab dalam bidang sejarah
 - a. *Jumal Futūh al-Isl m ba'da Rasulillah SAW*
 - b. *Al-Sirah al-Nabawiyyah*
- 5. Kitab-kitab dalam bidang akhlak
 - a. *Fashl f Ma'rifah al-Nafs Bighairih wa Jahlih BiZh tih*
 - b. *Mud wah al-Nufūs wa Tahzhib al-Akhl q wa al-Zuhud f al-Radr l*
- 6. Kitab-kitab dalam aliran-aliran Agama
 - a. *Al-Fashl f al-Milal wa al-Ahw ' wa an-Nihal*
 - b. *Idzah r Tabd l al-Yahūd wa an-Nash r l al-Taur h wa al-Injil wa Bay n Tan qudh M bi Aid him mim l Yahtamil al-Ta'w l.*²⁴

²⁴ Himayah, *Ibnu Hazm wa Minh ju f Dir sah al-Ady n*, hal. 82

B. Riwayat Hidup Imam Nawawi

Nasab dan Kelahiran

Imam An-Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharam tahun 631 H di Nawa, salah satu kota di Damaskus. Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hazam An-Nawawi. Beliau menjalani masa kanak-kanak dan hafal Al-Quran di sana. Kemudian beliau pergi ke Damaskus untuk menuntut ilmu. Beliau tinggal di Madrasah Rawahiah.²⁵

Orang arab sudah terbiasa memberi julukan *Abu Zakaria* kepada orang yang bernama Yahya, karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya Zakaria Alaihuma As-Salam, sebagaimana juga seorang yang bernama Yusuf dijuluki Abu Ya'qub, orang yang bernama Ibrahim dijuluki Abu Ishaq dan orang yang bernama Umar dijuluki Abu Hafsh. Pemberian julukan seperti di atas tidak dengan peraturan yang berlaku sebab

²⁵ Imam Nawawi, penerjemah: Hawin Murtadho dan Salafuddin, *Syarah Hadīts Arba' n*, Solo: Darul Fikr, Cet-III, 1997, hal.15

Yahya dan Yusuf adalah anak bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar dari orang-orang arab.

Al-Hazam disini adalah kakeknya seorang yang mampir di Jaulan desa Nawa seperti kebiasaan orang-orang Arab. Lalu bermukim di sana dan diberikan keturunan oleh Allah hingga manusia menjadi banyak. An-Nawawi adalah nisbat pada desa Nawa tersebut. Dia merupakan pusat kota Al-Jaulan, dan berada di kawasan Hauran di provinsi Damaskus. Jadi Imam Nawawi adalah orang Damaskus karena menetap disana selama kurang lebih delapan belas tahun. Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata, “Barangsiapa yang menetap di suatu negeri selama empat tahun, maka dia dinisbatkan kepadanya.

Imam Nawawi gelarnya adalah Muhyiddin. Namun, ia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Al-Lakhani mengatakan bahwa Imam Nawawi tidak senang dengan julukan Muhyiddin yang di berikan orang kepadanya. Ketidak-sukaan itu disebabkan karena adanya rasa tawadhu’ yang tumbuh pada diri Imam Nawawi, meskipun sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut

karena dengan dia Allah menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah, menyuruh melakukan perbuatan yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar dan memberikan manfaat kepada umat islam dengan karya-karyanya.²⁶

Adz-Dzabhi mensifati Imam Nawawi sebagai orang yang berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, beribawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut terhadap hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah.

Masa Pertumbuhan Imam Nawawi

Ketika berumur 7 tahun beliau pernah menemui malam lailatul qodar, ketika itu ia terbangun pada malam bulan Ramadhan dan ia keheranan melihat cahaya yang memenuhi rumahnya, kemudian ia menanyakan kepada ayahnya, lalu ayahnya terdiam karena sudah mengetahui perihal tersebut,

²⁶ Imam Nawawi, *Minh ju at-Th lib n*, Darul Minhaj, 2005, hal.8

seketika itu langsung saja ayahnya membangun keluarganya yang lain.²⁷

Syakh Yasin (W.687 H) ketika itu melihat Imam Nawawi sedang menyendiri lagi membaca Al Quran, dikarenakan tidak diajak teman-temannya bermain. Memang sebelumnya ia sering diperintahkan ayahnya untuk menjaga toko buku atau Al Quran milik ayahnya. Kemudian Syekh Yasin menemui guru Al Quran Imam Nawawi. Kemudian Syakh Yasin berkata kepada gurunya, anak ini akan menjadi orang alim di zamannya, dan orang akan mengambil banyak manfaat darinya. Kemudian gurunya Imam Nawawi berkata apakah engkau ini orang ahli nujum (peramal), bukan, hanya saja Allah mengilhamkan di hatiku. Kemudian gurunya mengatakan kepada ayahnya Imam Nawawi sebagaimana yang dikatakan oleh Syakh Yasin tadi. Sejak itulah ayahnya bersemangat untuk menjadikan Imam Nawawi mengkhatamkan AlQuran.²⁸

²⁷ Nawawi, *Minh ju at-Th lib n*, hal.8

²⁸ Muhammad Nurdin Merbu Banjari, *Bustanul rif n*, Majelis Banjari, 2003, hal.8

Kemudian pada tahun 649 ayahnya memindahkannya ke Damaskus agar belajar di sana. Dia bertempat di asrama para siswa. Dia mengandalkan kekuatannya dengan roti kasar. Dia belajar kitab At-Tanbih dan mengafalnya dalam empat bulan setengah dan belajar Al Muhadzab Imam Nawawi menghafal kitab At-Tanbih dalam waktu kurang lebih empat bulan setengah dan ia hafal seperempat pembahasan ibadah dari kitab Al-Muhazab dalam sisa tahun itu, kemudian mensyarahi, mentashi di hadapan syaikhnya yaitu seorang Imam, ulama besar, zuhud, wara', mempunyai keutamaan dan pengetahuan-pengetahuan yakni Abu Ibrahim bin Ahmad bin Usman Al-Maghribi Asy-Syafi'i, dan ia selalu bersama dengannya

Imam Nawawi adalah ulama yang paling banyak mendapatkan cinta dan sanjungan makhluk. Orang yang mempelajari biografinya akan melihat adanya wira'i, zuhud, kesungguhan dalam mencari ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ketegasan dalam membela kebenaran dan amar ma'ruf, nahi mungkar, takut dan cinta kepada Allah SAW dan kepada rasul

nya. Semua itu menjelaskan rahasia mengapa ia dicintai banyak orang.²⁹

Imam Nawawi merupakan ulama yang besar pada masanya. Menurut pendapat yang rajih, ia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Ia telah meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-ketetapan dan kitab-kitab ilmiah yang berbobot. Dengan peninggalan-peninggalan tersebut, ia telah menunjukkan bahwa ia melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya.

Syakh Taqiyyudin as-Subqi berkata : setelah tabi'in tidak ada lagi seperti Imam Nawawi yaitu apa-apa yang terkumpul pada Imam Nawawi ialah dari segi ilmu, ibadah dan kezuhudannya.

Imam An-Nawawi menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, rela berada di pondok yang disediakan untuk para siswa. Merasa puas dengan makanan roti Al-Ka'k dan buah Tin. Ia memanfaatkan semua waktu dan tenaganya untuk melayani umat islam. Ia memakai pakaian tambalan dan tidak

²⁹ Nawawi, *Minh ju at-Th lib n*, hal. 10

menghiraukan dengan perhiasan dunia, agar mendapatkan ridha Sang Raja Maha Pemberi.

Imam Nawawi biasa berhadapan dengan para raja dan pejabat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar tanpa memperdulikan celaan orang lain. Beliau menyatakan kebenaran dengan cara bijaksana dan nasehat yang baik. Kadang-kadang beliau bersikap keras kepada pelaku kebatilan, jika mereka layak diperlakukan demikian. Beliau menulis surat-surat kepada mereka, menasehatkan agar mereka berlaku adil terhadap rakyat dan menjauhi maksiat. Beliau memerintahkan untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.³⁰

Imam Nawawi telah menyandang tiga pangkat masing-masing darinya bila disandang oleh seseorang maka pantas bila orang lain dianjurkan datang kepadanya. Pangkat pertama ilmu, pangkat kedua adalah zuhud, pangkat ketiga adalah amar makruf nahi munkar. Beliau memiliki sejarah hidup yang baik dan sifat-sifat terpuji yang terlalu banyak untuk dituliskan dalam lembaran

³⁰ Nawawi, *Syarah Hadīts Arba' n*, hal.12

kertas.Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridah-nya kepada beliau.

Pada tahun 667 H, beliau kembali ke Nawa setelah mengembalikan buku-buku pinjaman kepada kepada pemiliknya. Beliau melakukan berziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada guru-gurunya yang telah wafat. Beliau berdoa dan menangis.Beliau berkunjung kepada para sahabatnya yang masih hidup dan berpamitan kepada mereka.Sekelompok dari sahabat-sahabat beliau mengantarkan kepergian beliau sampai di luar Damaskus. Salah seorang dari mereka berkata: “Kapan kita bias berjumpa lagi, Syakh?” beliau menjawab,”bertahun-tahun lagi”. Tahulah mereka bahwa yang dimaksudkan oleh beliau adalah pada hari kiamat. Setelah berkunjung kepada ayahandanya, beliau pergi ke Baitul Maqdis dan Al-Khalil (Hebron), kemudian kembali ke Nawa. Sekembali di sana, beliau jatuh sakit. Beliau wafat pada malam rabu, bertepatan tanggal 24 Rajab 676 H, dalam usia 45 atau 46 tahun.

Ketika kabar kewafatan beliau sampai di Damaskus, tangis penduduk mengetarkan kota itu dan kawasan sekitarnya.

Kaum muslimin menampakkan bela sungkawa yang mendalam atas kewafatan beliau. Qadhil Qudhat Izzudin Muhammad bin Shaigh dan sejumlah besar ulama berangkat ke Nawa untuk mengsalatkan beliau di kuburannya.³¹

Guru-Guru Imam Nawawi

Imam An-Nawawi dalam perjalanan mencari ilmunya telah melibatkan beberapa ulama yang berjasa memberikan beliau pelajaran dalam berbagai ilmu, antara lain: Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Ad-Dimasyiqi, Abu Muhammad Abdurrahman bin nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa , Syaikh Abu hafsh Umar bin As'ad bin Abi Ghalib Ar-Raba'I Al-irbili, Abu Al-hasan bin Sallar bin Al-Hasan, Fakhruddin Al-Maliki. Imam, Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Jayyani, Ahmad bin Salim Al-Mashari, Ibnu Malik, Syaikh Al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusia Asy-Syafi'i, Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsah Umar bin Mudhar Al-Wasithi, Zainuddin Abu Al-Baqa' Khalid bin

³¹ Murtadho, *Syarah Hadīts Arba' n*, hal. 13

Yusuf bin Sa'ad Ar-Ridha bin Al-Burhan, Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin Al-Anshari.³²

Murid-Murid Imam Nawawi

Di antara murid-murid Imam An-Nawawi adalah :³³ Ala'uddin bin Al-Athar, Shadr Ar-Rais Al-Fadhil Abu Al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ah, As-Syamsi Muhammad bin Abi Bar bin Ibrahim bin Abdirrahman bin An-Naqib, Al-Nadar Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jum'ah, Asy-Syihab Muhammad bin Abdil Khaliq bin Utsman bin Muzhir Al-Anshari Ad-Dimasyiqi Al-Muqri, Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan, Al-Faqih Al-Muqri Abu Al-Abbas Ahmad Adh-Dharir Al-Wasithi.³⁴

Karya-Karya Imam Nawawi

Ada beberapa kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, diantaranya :

1) Kitab-kitab karyanya dalam bidang hadits :

³² Nawawi, *Minh ju at-Th lib n*, hal. 10-11

³³ Murtadho, *Syarah Hadīts Arba' n*, hal.8

³⁴ Nawawi, *Minh ju at-Th lib n*, hal. 9

a) *Syarah Muslim yang dinamakan Al-Minh ju Syarah Shah h Muslim Al-Hajj ju.*

b) *Riy dh Ash-Sh lih n.*

c) *Al-Arba n An-Nawawi.*

d) *Khul shah al-Ahk m min Muhimmad as-Sunan wa Qaw 'id al-Isl m.*

e) *Al-Adzk r yang dinamakan Hilyah al-Abr r al-Khy r f Talkh sh ad-Da'aw t wa al-Adzk r.*³⁵

2) Kitab-kitab karyanya dalam bidang ilmu hadīts:

a) *Al-Irsy d.*

b) *At-Taqr b.*

c) *Al-Irsy t il bay n Al-Asm ' Al-Mubham t.*

3) Kitab-kitab karyanya dalam bidang fiqih:

a) *Raudh Ath-Th lib n.*

b) *Al-Majmū' Syarah Al-Muhadzab*

c) *Al-Minh j.*

d) *Al-Idhah.*

e) *At-Tahq q.*

³⁵ Murtadho, *Syarah Hadīts Arba' n*, hal. 8

4) Kitab-kitabnya dalam bidang pendidikan dan etika :

a) *Adāb Hamalah Al-Qur'ān*.

b) *Bustān Al- rif n*.

5) Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah :

a) *Tahdzīb Al-Asm ' wa Al-Lugh t*.

b) *Thabaqat Al-Fuqoha'*.³⁶

³⁶ Nawawi, *Minhaju at-Thalibin*, hal. 12

BAB III

TINJAUAN UMUM AQIQAH

A. Pengertian Aqiqah

Pengertian aqiqah menurut bahasa عَقَّ- يَعُقُّ- عَقًا artinya mengaqiqahkan anak, menyembelih kambing.³⁷ Menurut Asmai asal aqiqah ialah rambut yang ada di kepala bayi ketika dilahirkan, hanya saja hewan yang disembelih karena kelahiran bayi disebut aqiqah, disebabkan sembelihan itu berbarengan dengan pemotongan rambut tersebut. Sedangkan menurut Azhari asal nama aqiqah itu (memotong) pekerjaan memotong itu namanya aqiqah, rambut itu disebut aqiqah karena rambut itu dipotong.³⁸ Sedangkan Menurut syariat aqiqah adalah hewan yang disembelih karena kelahiran bayi.³⁹

B. Hukum Aqiqah

Menurut madzhab Hanafi, aqiqah hukumnya mubah dan tidak sampai *mustahab* (dianjurkan). Hal itu karena pensyariaan

³⁷ Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, hal.273

³⁸ Nawawi, *Majmū' Syarah Muhadzab*, hal.428

³⁹ Nawawi, *Majmū' Syarah Muhadzab*, hal.426

kurban telah menghapus semua syariat sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan seperti aqiqah, *rajabiyah*, dan *'atirah*. Dengan demikian siapa yang mengerjakan ketiga hal ini tetap dipersilahkan, sebagaimana dibolehkan juga tidak melakukannya. Penghapusan seluruh hal ini berdasarkan pada ucapan Aisyah, “syariat kurban telah menghapus seluruh syariat yang berkenaan dengan penyembelihan hewan yang dilakukan sebelumnya.”⁴⁰

Menurut jumhur ulama (selain Hanafiyah), *atirah* dan *rajabiyah* tidak disunnahkan dalam islam, sebaliknya yang disunnahkan bagi seorang ayah adalah mengaqiqahkan anaknya yang baru lahir dari harta yang ia miliki. Akan tetapi hukum aqiqah itu tidak wajib. Landasannya adalah tindakan Rasulullah saw. Seperti yang disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa baik ketika Hasan maupun Husain lahir, Rasulullah SAW menyembelih untuk masing-masingnya seekor domba jantan bertanduk.⁴¹ Lebih lanjut juga diriwayatkan dari Salman bin Amir Adl-Dlabbiy, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

⁴⁰ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, hal. 300

⁴¹ Mu'ammal, (*Terjemahan Nailul Auth r*, jilid 4), Surabaya: Bina Ilmu, 1993, hal. 1632

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً فَأَهْرَيْفُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ لِأَذَى

“Jika seorang anak lahir, maka hendaklah diaqiqahi. Sembelihlah hewan untuknya dan hindarkanlah ia dari hal-hal yang akan menyakitinya.”⁴²

Beliau juga bersabda:

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ , وَيُسَمَّى فِيهِ , وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

“setiap anak terkait dengan aqiqahnya, hendaklah penyembelihan itu dilakukan pada hari ketujuh kelahirannya. Pada hari itu juga ia diberi nama dan rambutnya dicukur.”⁴³

Menurut pendapat madzhab Syafi’i,⁴⁴ aqiqah itu sunnah hukumnya, tetapi sangat dituntut oleh Nabi SAW bagi kedua orang tuanya, sebagaimana sabdanya:

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ,

تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى (رواه ابوداود والترمذ بسند صحيح)⁴⁵

“Dari Sumarah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda, tiap-tiap bayi itu tergadai dengan aqiqahnya, yang harus dipotongkan kambing pada hari yang ketujuh (dari hari kelahiran), dan digunting rambutnya pada hari itu serta beri nama.”

⁴² Mu’ammal, *Terjemahan Nailul Auth r*, hal. 1629

⁴³ Mu’ammal, *Terjemahan Nailul Auth r*, hal. 1634

⁴⁴ Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2007), hal. 423

⁴⁵ Arifin *Terjemahan Sunan Abu D wud*, hal. 515

C. Jumlah Hewan Aqiqah

Menurut mazhab Maliki, jumlah hewan aqiqah untuk anak laki-laki maupun perempuan itu adalah satu ekor kambing.⁴⁶

Hal itu didasarkan pada hadits dari Ibnu Abbas r.a.:

عن ابن عباس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا

“Bahwa Rasulullah SAW mengaqiqahi Hasan dan Husain masing-masing satu ekor domba.” (H.R.An-Nasai)⁴⁷

Menyembelih satu ekor domba jantan ketika Hasan dan Husain lahir. jumlah hewan yang seperti ini adalah yang paling logis dan memudahkan.

Sementara itu, menurut madzhab Syafi’i, Tsauri, Abu Daud dan Hambali, jika yang lahir anak laki-laki, maka sembelihan dua ekor domba, sementara jika anak perempuan satu ekor.⁴⁸ Hal ini didasarkan pada riwayat dari Aisyah,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ

الْجَارِيَةِ شَاءً.

⁴⁶ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 296 dan di dalam kitab *Bid'at al-Mujtahid*, hal. 320

⁴⁷ An-Nasāī, *Sunan An-Nasāī*, hal. 443

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bid'at al-Mujtahid*, hal. 320

“Untuk anak laki laki disembelih dua ekor domba yang sama kualitasnya sementara untuk anak perempuan satu ekor.(H.R Ibnu Majah)⁴⁹

Adapun hadits dari Ibnu Abbas di atas dimaknai sebagai kebolehan. Dihitung sama dengan satu ekor domba jika orang tua si bayi menyembelih sepertujuh sapi. Demikian juga, jika seorang menyembelih seekor unta atau sapi untuk mengaqiqah tujuh orang anaknya, maka tindakan itu diperbolehkan, sebagaimana sah juga menurut pandangan madzhab Syafi'i aqiqah yang dilakukan dalam bentuk unta atau sapi, sementara untuk orang-orang yang ikut serta di dalamnya ada yang hanya berniat sekedar untuk mendapatkan daging.

Aqiqah hendaklah dilakukan setiap memperoleh anak. Sunnah aqiqah juga telah terpenuhi dengan menyembelih seekor domba untuk kelaahiran anak laki-laki, dan seekor domba juga untuk anak perempuan. Hal itu didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW, ketika kelahiran Hasan dan Husain. Selanjutnya

⁴⁹ Abdullah Shonhaji, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV-Asy-Syifa', 1993), Jilid:II, hal.3

jika seorang dikaruniakan anak yang kembar, maka hendaklah melakukan dua kali aqiqah dan tidak cukup satu kali saja.⁵⁰

D. Waktu Aqiqah

Hewan aqiqah hendaknya disembelih pada hari ketujuh kelahiran bayi, dihitung mulai saat kelahiran. Jika si bayi lahir pada malam hari, maka tujuh hari tadi dihitung mulai dari keesokan harinya. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, jika si bayi lahir sebelum fajar atau bersamaan dengan terbitnya fajar, maka hari tersebut dihitung sebagai hari pertama. Adapun jika dia lahir setelah terbitnya fajar, maka hari tersebut tidak dihitung sebagai hari pertama. Akan tetapi menurut versi lain dalam mazhab Maliki, baru dihitung sebagai hari pertama jika si bayi lahir sebelum matahari tergelincir, sementara jika setelah tergelincirnya matahari, maka tidak dihitung. Adapun waktu penyembelihan, maka disunnahkan di antara waktu dhuha hingga tergelincirnya matahari, dan tidak disunnahkan dilakukan pada malam hari.

⁵⁰ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl mī Wa Adillatuhu*, hal. 296

Sementara itu, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menegaskan bahwa jika aqiqah dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh, maka tetap dibolehkan.⁵¹

Selanjutnya, dalam madzhab Hambali dan Maliki disebutkan bahwa tidak dibolehkan melakukan aqiqah selain ayah si bayi, sebagaimana tidak dibolehkan seseorang mengaqiqahkan dirinya sendiri ketika sudah besar. Alasannya, aqiqah disyariatkan bagi sang ayah, sehingga tidak boleh bagi orang lain melakukannya. Akan tetapi segolongan ulama mazhab Hambali mengemukakan pendapat yang membolehkan, seseorang mengaqiqahkan dirinya sendiri. Selain itu aqiqah juga tidak khusus pada waktu si anak masih kecil saja, tetapi sang ayah boleh saja mengaqiqahkan anaknya sekalipun telah baligh. Sebab, tidak ada batas waktu untuk melakukan aqiqah.⁵²

Cara dalam penyembelihan ialah ketika orang yang akan melakukan pemotongan hewan aqiqah, dia membaca basmalah, setelah membaca basmalah, hendaknya orang yang akan menyembelih hewan aqiqah membaca doa berikut, “Ya Allah,

⁵¹ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, hal. 301

⁵² Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, hal. 297

aqiqah ini anugrah dari engkau dan saya lakukan untuk si Fulan dengan penuh keiklasan kepada engkau.” Bacaan ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi dengan sanad yang *hasan* (baik). Selain itu Aisyah juga meriwayatkan bahwa ketika mengaqiqahkan Hasan dan Husain, Rasulullah SAW bersabda:

فُولُوا : بِسْمِ اللّٰهِ , اللّٰهُمَّ لَكَ وَالنِّبْيَ عَفِيقَةُ فُلَانِ

“Ucapkanlah bismillah lalu perkataan, ”Ya Allah, aqiqah untuk si Fulan ini saya lakukan demi engkau.”

Makruh hukumnya, apabila kepala si bayi itu dilumuri dengan darah hewan aqiqah, sebagaimana adat istiadat orang Arab jahiliyah yang biasa mengusapkan darah hewan aqiqah ke kepala bayi. Dalam hal ini Aisyah r.a. berkata, “ orang Arab jahiliyah biasa mencelupkan sepotong kapas ke dalam darah hewan aqiqah, lantas mengusapkannya kepada kepala si bayi. Dan ada hadits yang bersumber dari Buraidah Al-Aslami, dia berkata:

وعن بريدة الاسلمى قال : كنا فى الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبع شاة ولطغ راسه بدمها فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبع شاة و نحلّق راسه ونلطحه بزعفران (رواه

ابوداود)

“Kami pada zaman Jahiliyah dahulu apabila salah seorang dari kami melahirkan anak, maka di sembelihlah seekor kambing lalu darahnya dioleskan pada kepalanya, dan ketika Allah telah menghadirkan Islam, maka kami biasa menyembelih seekor kambing, mencukur rambut kepalanya dan mengolesinya dengan za’faran”. (HR. Imam Abu Daud).⁵³

Rasulallah SAW lantas memerintahkan untuk mengganti teradisi tersebut dengan pengusapan kunyit.”

Dalil lain yang menunjukkan makruhnya mengusapkan darah aqiqah ke kepala bayi adalah sabda Rasulullah SAW.

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةً فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَامْطُؤُوا عَنْهُ الْأَذَى.

*“Dari Salman bin Adh-Dhaby sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: di dalam diri seorang anak ada aqiqahnya, maka alirkanlah darah dan singkirkan bahaya (kejelekan).”*⁵⁴

E. Hukum Daging dan Kulit Hewan Aqiqah

Hukum daging aqiqah seperti daging kurban, dalam arti sebagiannya boleh dimakan oleh orang yang beraqiqah dan sebagiannya lagi disedekahkan. Tidak dibolehkan sama sekali

⁵³ Muhammad Asy-Syaukani, Penerjemah Abid Bisri Musthafa dkk, *Terjemahan Nailul Auth r*, Cet pertama (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1994), hal. 440

⁵⁴ An-Nasāī, *Sunan An-Nas ī*, hal. 163

menjualnya. Lebih lanjut, disunnahkan memasak daging tersebut, lantas pihak keluarga dan orang lainnya memakan daging tersebut di rumah si pemilik. Menurut madzhab Maliki, makruh hukumnya mengadakan aqiqah dalam bentuk perayaan di mana orang-orang diundang menghadirinya.

Menurut madzhab Maliki, juga dibolehkan mematahkan tulang hewan aqiqah, tetapi tidak disunnahkan. Sebaliknya menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali dibolehkan membuat perayaan dengan aqiqah, sebagaimana tidak makruh hukumnya mematahkan tulang hewan itu, dikarenakan tidak adanya larangan yang spesifik tentang hal tersebut. Hanya saja, tindakan seperti itu tidak sejalan dengan dengan keutamaan. Adapun tindakan yang lebih dianjurkan adalah memisah-misahkan organ tubuh hewan itu (pada bagian persendian) dan tidak mematahkan tulangnya. Tindakan ini dalam rangka mendoakan agar si bayi yang baru lahir dikaruniakan organ tubuh yang sehat.

Diriwayatkan bahwa Aisyah r.a. berkata, "Yang disunnahkan pada kelahiran bayi laki-laki adalah menyembelih dengan dua ekor domba yang sama kualitasnya, sementara pada

bayi perempuan satu ekor. Domba tersebut selanjutnya dimasak dengan dimasukkan organ per organ, tanpa dipatahkan tulangnya. Setelah masak daging itu lalu dimakan oleh keluarga orang yang beraqiqah, serta mengikutkan orang lain memakannya di rumah itu juga, lantas menyedekahkan sebagiannya pada orang lain. Aktivitas aqiqah itu sendiri dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran si bayi.”⁵⁵

Disebutkan bahwa Imam Ahmad dalam sebuah riwayat dari beliau berpendapat tentang bolehnya menjual kulit dan kepala hewan aqiqah, lantas menyedekahkan uang yang diperoleh. Selanjutnya, dianjurkan memberi bagian dari daging aqiqah itu kepada orang yang membantu kelahiran (bidan/dukun beranak). Dasarnya adalah riwayat yang berkualitas *mursal* (terputus pada tingkatan perawi sahabat) dari Abu Daud bahwa Rasulullah SAW. Berkata pada momentum aqiqah yang diadakan Fatimah untuk Hasan dan Husain,

أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى الْقَابِلِ بِرِجْلِ وَكُلُوا وَاطْعَمُوا وَلَا تُكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمًا

“Hendaklah kalian mengirimkan kaki hewan itu kepada orang yang membantu kelahiran (bidan/dukun beranak).

⁵⁵ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, hal. 298

Selanjutnya, makanlah, berilah makanan orang lain dengannya, dan janganlah mematahkan tulang hewan itu.”

Dengan demikian, perbedaan antara aqiqah dan kurban adalah bahwa dalam aqiqah disunnahkan memasak dagingnya, dianjurkan tidak mematahkan tulangnya, serta hendaklah menghadiahkan kaki hewan itu kepada orang yang membantu kelahiran dalam kondisi mentah (tanpa dimasak). Hal itu dikarenakan Fatimah r.a. dulunya melakukan hal-hal seperti itu sesuai perintah dari Rasulullah SAW.

F. Hikmah Aqiqah

Hikmah aqiqah adalah untuk mensyukuri nikmat Allah SWT karena telah dikaruniai seorang anak, membiasakan diri untuk bersikap dermawan, serta dalam rangka membahagiakan anggota keluarga, karib kerabat, dan sahabat-sahabat dengan menghimpun mereka pada sebuah hidangan, sehingga akan bersemi rasa kasih sayang.

G. Hukum-Hukum Yang berkenaan Dengan Bayi Yang Baru

Lahir

1. Azan dan Iqamat

Dianjurkan bagi sang ayah untuk mengumandangkan azan ditelinga kanan dan mengumandangkan iqomat di telinga kirinya. Hal itu didasarkan pada hadits riwayat Abu Nafi' bahwa Rasulullah SAW. Mengumandangkan azan di telinga Hasan ketika baru dilahirkan oleh Fatimah.⁵⁶

Selain itu diriwayatkan juga dari Ibnu Sunni dari Hasan bin Ali r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ وَلِدَهُ مَوْلُودٌ فَأَدَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْمُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصَّبِيِّان

“Siapa dikaruniakan anak lantas mengumandangkan azanditelinga kanan dan iqamat ditelinga kirinya, maka anaknya itu tidak akandiganggu oleh ummush-shibyan yaitu jin wanita.”⁵⁷

Ummush shibyan adalah sebutan untuk jin yang mengiringi setiap manusia.

Lebih lanjut, dari Ibnu Abbas r.a. juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengumandangkan azan ditelinga Hasan

⁵⁶ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl mī Wa Adillatuhu*, hal. 299

⁵⁷ Mu'ammal, *Terjemahan Nailul Auth r*, hal. 1637

bin Ali ketika baru dilahirkan dan mengumandangkan iqomat ditelinga kirinya. Tujuan dilakukan hal seperti ini adalah agar suara pertama yang masuk ke telinga si bayi ketika ia lahir ke dunia adalah kumandang tauhid, sebagaimana kalimat tauhid jugalah yang dibisikkan ke telinganya ketika akan meninggal. Selain itu, kalimat tauhid tersebut akan mengusir setan dari si anak, sebab syaitan akan lari terbirit-birit begitu mendengar suara azan, seperti yang dinyatakan dalam hadits.

2. Men-*tahnik* Bayi

Disunnakan juga men-*tahnik* si bayi dengan lumatan kurma. Arti *tahnik* (penyuapan sesuatu untuk menambah tenaga bagi anak itu) adalah dengan cara meletakkan kurma dan yang semacamnya yang manis seperti madu dalam langit-langit mulut anak itu, sehingga dapat turun kerongkongannya sedikit. Sebaiknya orang yang memberinya makanan penambah tenaga bayi itu orang-orang yang shaleh yang dapat diharap

berkahnya.⁵⁸ Landasan dari perbuatan ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Musa yang berkata:

وَلَدَلِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَكُهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاتِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرُ وَلَدَائِي مُوسَى.

“Ketika saya dikaruniakan seorang bayi laki-laki, saya lalu mendatangi Nabi SAW., beliau lalu memberikan nama Ibrahim. setelah digosok tenggorokannya dengan buah kurma dan didoakan mendapatkan berkah, lalu diserahkan kembali kepadaku.” Ibrahim adalah anak sulung dari Abu Musa.⁵⁹

Lebih lanjut dalam riwayat anas juga disebutkan, “Ketika Abdullah bin Abi Thalhah lahir, saya lalu membawanya kepada Rasulullah SAW, beliau lantas bertanya, apakah engkau punya kurma? saya menjawab, ‘ya’. Saya lantas memberikan beberapa butir kurma kepada beliau yang kemudian mengunyahnya lalu membuka mulut bayi itu dan mengoleskan sari kurma yang sudah dilumat tadi ke dalamnya. Bayi itu pun kemudian terlihat mengulumkan lidahnya (mencicipinya).

Disunnahkan untuk memberi ucapan selamat kepada ayah si bayi yang baru lahir, yaitu dengan mengucapkan, “*semoga*

⁵⁸ Ash-Shan’ani, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, *Subulus Sal m*, (Surabaya: Al-Iklas, 1996), Cet ke-1, Jilid:4, hal.423

⁵⁹ Achmad Sunarto Dkk, *Terjemahan Shahīh al-Bukh ri*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), juz.7, hal.335

Allah SWT memberkahimu terhadap apa yang dia anugrahkan kepadamu. Hendaklah kamu bersyukur kepadanya. Semoga ketika ia sudah besar, maka ia akan berbakti kepadamu.” Selanjutnya hendaklah sang ayah menjawabnya dengan berkata, “semoga Allah SWT memberkahimu atau semoga Allah SWT memberikan pahala yang besar kepadamu atau ucapan lain yang semakna.

3. Mencukur Rambut Bayi

Dianjurkan untuk mencukur rambut bayi pada hari ketujuh dari kelahirannya, lalu diberi nama setelah dilakukan penyembelihan hewan aqiqah. Selanjutnya hendaklah sang ayah menyedekahkan emas atau perak seberat rambut si bayi. Hal itu dikarenakan Rasulullah SAW telah menyuruh Fatimah r.a.pada saat kelahiran Hasan,

إِخْلُقِي شَعْرَ أَبِيهِ فَتَصَدَّقِي بِوَرْقِهِ مِنَ الْوَرَقِ ثُمَّ وُلِدَ حُسَيْنٌ فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ.

“Cukurlah rambutnya lantas bersedekahlah pereak seberat rambut tersebut, kemudian husain lahir dan Fatimah berbuat seperti itu juga.”(H.R Ahmad)⁶⁰

Dari menyedekahkan dengan perak inilah, lantas dikiaskan bersedekah dengan emas.

⁶⁰ Mu’ammal, *Terjemahan Nailul Auth r*, hal. 1633

4. Memberi Nama Bayi

Selanjutnya disunnahkan bagi sang ayah memberikan nama yang bagus bagi anaknya. Hal ini dikarenakan dalam sebuah hadits disebutkan,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَاءِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَاحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

”Dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda’ r.a ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya kalian di hari kiamat nanti akan di panggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Oleh karena itu, baguskanlah nama-nama kalian.”⁶¹

Adapun nama yang paling utama adalah Abdullah dan Abdurrahman, karena dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Dāwud disebutkan,⁶²

أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَهِ تَعَالَى : عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

“Nama yang paling disukai Allah SWT adalah Abdullah dan Abdurrahman.”

Imam Malik berkata, “Saya mendengar penduduk madinah berkata, “tidak ada satu rumah pun yang di antara anggota keluarga mereka ada yang bernama

⁶¹ Arifin, *Terjemahan Sunan Abu D wud*, hal. 237

⁶² Arifin, *Terjemahan Sunan Abu D wud*, hal. 238

Muhammad melainkan mereka mendapat rezeki yang baik.” Sebaliknya, memakai gelar Rasulullah SAW., yaitu Abu Qosim hukumnya haram. Akan tetapi larang tersebut menurut Imam Nawawi, adalah pada masa Rasulullah masih hidup atau dalam kondisi orang yang bersangkutan menghimpun antara gelar “Abu Qasim” itu dengan nama “Muhammad” pendapat ini yang lebih kuat.⁶³

Makruh hukumnya memberi nama anak dengan nama-nama yang buruk seperti Setan, Zalim, Syihab (panah api), Himar (keledai), Kulaib (anjing kecil), serta nama-nama yang ketiadaannya membuat orang jadi pesimis, seperti Najih (kesuksesan), Barakah (keberkahan). Hal itu didasarkan pada Hadits yang menyebutkan,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَمَّى رِفِيقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءَ : أَفْلَحَ وَيَسَارًا وَنَا فِعَاوَرَ بَاحًا.

*“Rasulullah SAW melarang kami menamai budak kami empat nama : Aflah, Yasar, Nafi, dan Rabah.”*⁶⁴

⁶³ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl mī Wa Adillatuhu*, hal. 302

⁶⁴ Arifin, *Terjemahan Sunan Abu D wud*, hal. 244

Selanjutnya, disunnahkan untuk menukar nama-nama yang buruk dan nama-nama yang ketiadaannya menyebabkan persimis dengan nama lain yang baik. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Dāwud sebagai berikut,⁶⁵

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ : أَنْتَ جَمِيلَةٌ

“Sungguh Rasulullah SAW, telah menukar nama seseorang yang bernama ‘Ashiyah (perempuan yang suka bermaksiat) dengan jamilah (perempuan yang cantik).”

Di dalam Shahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah mengubah nama Barrah menjadi Zainab yaitu Zainab binti Jahsy.

Dibolehkan juga memberi namayang lebih dari satu kata, namun nama yang terdiri atas satu kata saja lebih utama. Sebab, Rasulullah SAW hanya memberi nama satu kata kepada anak-anaknya.

Selanjutnya dipandang sangat makruh hukumnya, memberi nama anak dengan sittnas (perempuan paling mulia sedunia), Ulama (orang yang paling alim), *Qudhat* (hakim yang

⁶⁵ Arifin, *Terjemahan Sunan Abu D wud*, hal. 239

paling adil), atau ‘Arab (orang Arab yang paling hebat), sebab penamaan seperti itu adalah tindakan kebohongan.

Tidak boleh juga menamakan anak dengan *Malakul Amlak* atau *Syahan Syah* yang keduanya bermakna “Raja segala raja.” Hal itu dikarenakan nama seperti itu hanyalah layak untuk Allah SWT.

Memberi nama anak dengan “Abdun Nabi” bisa saja dibolehkan jika dimaksudkan sekedar nama saja, dan yang dimaksud bukanlah Nabi Muhammad SAW., Hanya saja, mayoritas ulama cenderung melarangnya, karena dikhawtirkan menjerumuskan pada kemusyrikan dan keyakinan bahwa Nabi SAW memang berhak untuk disembah.

Tidak boleh menamakan anak dengan Abdul Ka’bah (hamba Ka’bah) dan Abul Uzza (hamba berhala Uzza).

Diharamkan menggelari seseorang dengan sesuatu yang ia benci, sekalipun hal tersebut benar-benar ada pada diri orang itu, seperti menggelari seseorang dengan Si Buta. Namun dibolehkan menyebut gelar yang seperti itu jika niatnya adalah untuk

mengenalkan orang itu pada orang lain yang tidak mengenalnyaa, kecuali dengan menyebut kondisi fisiknya yang cacat tadi.

Dibolehkan mengelari dengan gelar yang baik, seperti gelar-gelar sahabat Rasulullah SAW., contohnya Umar al-Faruq, Hamzah Asadullah, dan Khalid Saifullah.

Diharamkan menamakan anak dengan nama-nama yang tidak pantas kecuali bagi Allah SWT, seperti Quddus, al-Birr, Khaliq, Ar-Rahman, karena makna dari nama-nama seperti itu hanya pantas untuk Allah SWT.⁶⁶

5. Mengkhitan Bayi

Menurut mazhab Hanafi, makruh hukumnya mengkhitan anak yang baru lahir atau pada hari ketujuh kelahirannya, karena tindakan seperti itu adalah tindakan kaum Yahudi. Akan tetapi, madzhab Syafi'i memandang khitan pada hari ketujuh itu adalah sebuah anjuran berdasarkan hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW telah megkhitan Hasan dan Husain pada hari ketujuh kelahiran mereka.

⁶⁶ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl mī Wa Adillatuhu*, hal. 303

Khitan pada anak laki-laki bentuknya adalah dengan memotong ujung kulit yang menutupi kepala penisnya. Khitan anak laki-laki merupakan sunnah mu'akkad menurut madzhab Maliki dan Hanafi, sementara khifadh pada anak perempuan, yaitu tindakan memotong sedikit bagian dari kulit yang berada persis di atas kemaluan, dipandang untuk sebagai tindakan untuk memuliakan mereka. Dalam perihal khifadh ini, disunnahkan untuk tidak berlebihan memotong kulit yang terletak di atas kemaluan itu, agar tidak sampai menghilangkan rasa nikmat mereka ketika bersetubuh nantinya.

Adapun menurut pendapat madzhab Syafi'i, khitan hukumnya fardhu, baik bagi anak laki-laki atau perempuan. Sedangkan dalam pandangan Imam Ahmad, khitan bagi anak laki-laki hukumnya wajib, sementara bagi anak perempuan merupakan tindakan untuk memuliakan mereka.⁶⁷ Tindakan seperti ini biasanya dilakukan oleh masyarakat di negeri yang bersuhu panas.

⁶⁷Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, hal. 301

Selanjutnya menurut madzhab Maliki, lebih dianjurkan untuk menunda khitan hingga anak mencapai usia yang telah harus disuruh untuk mengerjakan solat, yakni tujuh sampai sepuluh tahun.

Adapun hikmah disyariatkannya khitan adalah untuk mencapai kesucian dan kebersihan fisik yang sempurna, disamping untuk membedakan orang Muslim dengan penganut agama lain.

BAB IV

ANALISIS

A. Pandangan Ibnu Hazm Mengenai Aqiqah

1. Tata Cara Aqiqah Menurut Ibnu Hazm

Dalam Pembahasan ini, penulis akan menjelaskan tata cara aqiqah menurut pemahaman Ibnu Hazm. Yang diuraikan secara poin-poin pokok sebagai berikut: jumlah aqiqah, waktu aqiqah, jenis hewan yang dijadikan aqiqah.

Jumlah Hewan Aqiqah

Jumlah hewan aqiqah yang disembelih buat anak laki-laki dua ekor kambing, sedangkan buat anak perempuan satu ekor kambing.⁶⁸ Hal ini didasarkan pada riwayat dari Aisyah,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءً.

“Untuk anak laki laki disembelih dua ekor domba yang sama kualitasnya sementara untuk anak perempuan satu ekor kambing.(H.R Ibnu Majah)⁶⁹

Dan dari Salman bin Amir,

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءً تُذْبَحُ يَوْمَ لَسَاءِ بَع

⁶⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, hal. 523

⁶⁹ Shonhaji, *Sunan Ibnu Majah*, hal. 3

“Sebab anak laki-laki dua ekor kambing dan sebab anak perempuan satu ekor kambing, disembelih pada hari ketujuh.(H.R. Abu Dāwud)⁷⁰

Kalau ada orang yang beraqiqah tidak sesuai dengan yang disifatkan oleh nash ini yaitu untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing, maka ia menentang nash tersebut dan ini tidak boleh. Sebaliknya apabila orang yang beraqiqah sesuai dengan sifat-sifat tersebut, Maka ia sesuai dengan nash tersebut dan tidak keluar darinya.⁷¹

Waktu Aqiqah

Setiap kambing itu disembelih pada hari ketujuh dan tidak disebut aqiqah, apabila disembelih sebelum hari ketujuh. Sebagaimana dilihat dari zahir hadits dari Salman bin Amir,

عَنِ الْغُلَامِ سَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ سَاءَةً تُذْبِحُ يَوْمَ لَسَاءِ بَع

“Sebab anak laki-laki dua ekor kambing dan sebab anak perempuan satu ekor kambing, disembelih pada hari ketujuh. (H.R. Abu Dāwud)⁷²

Kalau ada orang yang beraqiqah tidak sesuai dengan yang disifatkan oleh nash yaitu pada hari ketujuh untuk waktu

⁷⁰ Arifin, *Terjemahan Sunan Abu D wud*, hal. 513

⁷¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, hal. 527

⁷² Arifin, *Terjemahan Sunan Abu D wud*, hal. 513

penyembelihannya, maka ia menentang nash tersebut, dan ini tidak boleh. Sebaliknya apabila orang yang beraqiqah sesuai dengan sifat-sifat tersebut, Maka ia sesuai dengan nash tersebut dan tidak keluar darinya. Jika tidak bisa disembelih di hari ketujuh, maka di hari setelahnya, maka kapanpun ia bisa hukumnya wajib, dikarenakan ketika di hari ketujuh ia telah diwajibkan untuk aqiqah dan dia harus mengeluarkan hartanya untuk beraqiqah yang telah disifatkan dalam nash tersebut. Maka tidak boleh ia menahan harta tersebut agar tidak dikeluarkan, karena itu menjadi hutang yang wajib ia keluarkan.⁷³

Apabila dimakan, dihadiahkan, disedekahkan maka hukumnya boleh (mubah). Dianggap tujuh hari yaitu ketika di hari kelahiran walaupun hari itu tersisa waktu yang sedikit. Kemudian dicukur rambutnya di hari ketujuh dan tidak masalah menyentuhkan darah hewan aqiqah di kepala bayi. Kemudian tidak apa-apa tulang hewan aqiqah untuk dihancurkan.⁷⁴

⁷³ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, hal. 527

⁷⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, hal. 523

Jenis Hewan Aqiqah

Hewan yang dijadikan aqiqah ialah hewan yang ada nama kambingnya, seperti domba, kambing kacang. Apabila sejenis onta dan sapi tidak boleh dijadikan hewan aqiqah, walaupun unta yang berumur empat tahun atau di bawahnya, sebagaimana riwayat dari Salman bin Amir,

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٍ تُذْبِحُ يَوْمَ مَلَسًا بَع

“Sebab anak laki-laki dua ekor kambing dan sebab anak perempuan satu ekor kambing, disembelih pada hari ketujuh.(H.R. Abu Daud)⁷⁵

Menurut zahir hadits ini ada kalimat شَاةٌ yaitu kambing. Oleh sebab itu, jika ada orang yang beraqiqah tidak sesuai dengan yang disifatkan oleh nash ini, maka ia menentang nash tersebut dan ini tidak boleh. Sebaliknya apabila orang yang beraqiqah sesuai dengan sifat-sifat tersebut, Maka ia sesuai dengan nash tersebut dan tidak keluar darinya.⁷⁶

Dibolehkan kambing jantan atau kambing betina. Boleh juga kambing yang cacat, yang sekiranya tidak sah bila dijadikan

⁷⁵ Arifin, *Terjemahan Sunan Abu Daud*, hal. 513

⁷⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, hal. 527

kurban. Tetapi lebih utamanya, kambing yang sehat tidak cacat.⁷⁷

Hewan yang cacat seperti mengurangi dagingnya, terlalu kurus yang menyebabkan hewannya gila, yang terpotong sebagian dari telinga, picang kakinya, buta matanya, sakit kurap.

Bayi tersebut dinamai di hari kelahirannya, dan jika diakhirkan dihari ketujuh, maka itu lebih bagus. Disunnahkan untuk memberikan makanan berupa kurma dikunya di hari kelahirannya, baik bayi itu merdeka atau hamba sahaya, baik bayi itu mukmin ataupun kafir.

Aqiqah itu memakai harta ayah atau ibu apabila tidak ada ayahnya dan bayi itu tidak mempunyai harta, jika bayi itu mempunyai harta maka memakai harta bayi. Apabila bayi meninggal sebelum hari ketujuh, maka tetap wajib diaqiqahkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Salman bin Amir Adh-Dhaby,⁷⁸

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعِلَامِ عَقِيقَةً

فَأَهْرَيْفُوا عَنْهُ دَمًا وَآمِيطُوا عَنْهُ الْأَدَى

“Dari Salman bin Adh-Dhaby sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: di dalam diri seorang anak ada

⁷⁷ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, hal. 523

⁷⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, hal. 523

aqiqahnya, maka alirkanlah darah dan singkirkan bahaya(kejelekan).”⁷⁹

2. Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm

Menurut Ibnu Hazm hukum aqiqah itu adalah wajib bagi seorang wali (bapak kakek atau yang lainnya) untuk mengaqiqahkan si anak, apabila mempunyai kelebihan dari makanan pokok. Karena beliau melihat kepada zahir hadits tentang aqiqah yang diriwayatkan dari Salman bin Amir Adh-Dhaby,⁸⁰

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الضَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
فَأَهْرِيثُفُوا عَنْهُ دَمًا وَآمِيطُوا عَنْهُ الْأَدَى

“Dari Salman bin Adh-Dhaby sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Di dalam diri seorang anak ada aqiqahnya, maka alirkanlah darah dan singkirkan bahaya(kejelekan).”⁸¹

Dan dari Samurah bin Jundubi ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

⁷⁹ An-Nasāī, *Sunan An-Nas* , hal.163

⁸⁰ Ibnu Hazm,*Al-Muhalla*, hal.523

⁸¹ An-Nasāī, *Sunan An-Nas* ī, hal. 163

عَنْ سَمْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَيْنِ يَعْصِقْتَهُ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلِقُ رَأْسَهُ وَيُسَمِّي

“setiap anak tergaadai dengan aqiqahnya, yang harus disembelih untuknya pada hari ketujuh dan diberi nama si anak tersebut.”⁸²

Bawasannya di dalam hadits ini ada suatu perintah dari Rasulullah SAW maka itu hukumnya wajib, tidak halal bagi seseorang untuk memaknai hadits perintah Rasulullah SAW dengan makna boleh meninggalkannya, kecuali ada hadits atau dalil lain yang membolehkannya. Perintah dari Rasulullah SAW adalah wajib menurut Ibnu Hazm,⁸³ karena sesuai hadits dari Abu Hurairah.

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

"Abu Hurairah r.a dia berkata, "saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian."⁸⁴

⁸² Shonhaji, *Sunan Ibnu Majah*, hal. 3

⁸³ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, hal.526

⁸⁴ Murtadho, *Syarah Hadīts Arba 'in*, hal. 75

Ulama-ulama yang mengatakan hukum aqiqah itu wajib, ialah Abu Sulaiman dan Ulama-Ulama zhahiri. Daud Zahiri mengatakan bahwa hukum aqiqah aqiqah itu wajib, dikarenakan Rasulullah SAW memerintahkan dan melakukannya,⁸⁵ sebagaimana dalam hadits perintah aqiqah yang diriwayatkan dari Salman bin Amir Adh-Dhaby,⁸⁶

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةً فَأَهْرَيْفُوا عَنْهُ دَمًا وَآمِيطُوا عَنْهُ الْأُدَى

“Dari Salman bin Adh-Dhaby sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: di dalam diri seorang anak ada aqiqahnya, maka alirkanlah darah dan singkirkan bahaya(kejelekan).”⁸⁷

Dan hadits yang menunjukkan bahwa aqiqah pernah dilakukan Nabi,

عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

“Dari Buraydah, sesungguhnya Nabi SAW mengaqiqahi Hasan dan Husain”(H.R An-Nasai)⁸⁸

⁸⁵ Ibnu Qoyim Jauziyah, *Tahfatu al-Maudūd bi Ahk mi al-Maulūd*, Darul Kutub Ilmia, hal. 30 dan di dalam kitab *Bid yatual-Mujtahid* yang dikarang oleh Ibnu Rusyd, hal. 317

⁸⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, hal.523

⁸⁷ An-Nasāī, *Sunan An-Nas ī*, hal. 163

⁸⁸ An-Nasāī, *Sunan An-Nas ī*, hal. 163

B. Pandangan Imam Nawawi Mengenai Aqiqah

1. Tata Cara Aqiqah Menurut Imam Nawawi

Dalam Pembahasanini, penulis akan menjelaskantata cara aqiqah menurut pemahaman Imam Nawawi. Yang diuraikan secara poin-poin pokok sebagai berikut: jumlah aqiqah, waktu aqiqah, jenis hewan yang dijadikan aqiqah.

Jumlah Hewan Aqiqah

Disunnahkan menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan.⁸⁹

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ummu Kurzin,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعُقَّ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءً.

“Untuk anak laki laki disembelih dua ekor domba yang sama kualitasnya sementara untuk anak perempuan satu ekor.(H.R Ibnu Majah)⁹⁰

Dikarenakan disyariatkan aqiqah itu, sebagai rasa senang dengan kelahirannya bayi tadi dan dengan kelahiran seorang anak laki-laki lebih banyak rasa senang, sehingga penyembelihan untuk anak laki-laki lebih banyak.Apabila seorang menyembelih

⁸⁹ Nawawi, *Majmū' Syarah Muhadzab*, hal. 426

⁹⁰ Shonhaji, *Sunan Ibnu Majah*,hal. 3

terhadap anak laki-laki dan perempuan satu ekor kambing, itu sudah cukup. Sebagaimana hadits dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW mengaqiqah terhadap Hasan satu kambing. Hal itu didasarkan pada hadits dari Ibnu Abbas r.a.:

عن ابن عباس أنّ رسولَ الله عليه وسلم عَقَّ عَن الحسن و الحسين كَبْشًا كَبْشًا

“Bahwa Rasulullah SAW mengaqiqahi Hasan dan Husain masing-masing satu ekor domba.” (H.R. An-Nasai)⁹¹

Waktu Aqiqah

Disunnahkan hendaknya menyembelihnya dilakukan pada hari ketujuh, sebagaimana telah diriwayatkan dari Aisyah R.A,

عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ , تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ

السَّابِعِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى (رواه ابو)

“Dari Sumarah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda, tiap-tiap bayi itu tergadai dengan aqiqahnya, yang harus dipotongkan kambing pada hari yang ketujuh (dari hari kelahiran), dan digunting rambutnya pada hari itu serta beri nama”. (H.R. Abu Daud)⁹²

Apabila dia mendahulukan penyembelihan pada hari ketujuh atau mengakhirkannya, maka hal itu diperbolehkan.

⁹¹ An-Nasāī, *Sunan An-Nas ī*, 443

⁹² Arifin, *Terjemahan Sunan Abu D wud*, hal.515

Dikarenakan perbuatan itu terjadi karena setelah adanya sebab.⁹³ Terhitung sejak hari kelahirannya, maka penyembelihannya enam hari setelah kelahirannya. Dianggap penyembelihannya apabila disembelih sebelum hari ketujuh dan tidak dianggap disembelih aqiqah apabila sebelum kelahiran anak itu dania menjadi sedekah biasa. Dan ulama Syafi'iyah berkata, tidak terlepas penyembelihan apabila mengundurkan setelah hari ketujuh. Akan tetapi disunnahkan tidak mengundurkan sampai anak itu sampai masa-masa balig, sekitar di bawah umur sembilan tahun.

Menurut Abu Abdullah al-Busyanji dari mazhab Syafi'i, jika tidak disembelih pada hari ketujuh maka disembelih dihari ke 14, dan jika tidak dimungkinkan waktu 14, maka boleh hari ke 21 dan begitulah seterusnya. Jika di akhirkkan sampai anak itu balig, maka terlepaslah hukumnya bagi wali si anak tersebut, karena tidak boleh mengaqiqahkan anak yang sudah baleg, tetapi dia boleh mengaqiqahkan untuk dirinya sendiri. Dan dia boleh memilih untuk beraqiqah untuk dirinya sendiri atau

⁹³ Nawawi, *Majmū' Syarah Muhadzab*, hal.426

tidak. Menurut imam al-Qafal dan Imam asy-Syasyi: sebaiknya dikerjakan, sebagaimana dari Nabi SAW.

أَنَّ عَوَّانَ بْنَ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَعْدَ النَّبِيِّ

"Bawasannya Nabi mengaqiqah untuk dirinya setelah kenabian. (H.R. Bayhaqi)⁹⁴

Jenis Hewan Aqiqah

Tidak diperbolehkan pada penyembelihan hewan kurang dari satu tahun umurnya untuk domba dan kurang dari dua tahun untuk kambing kacang.⁹⁵ Jika ia menyembelih sapi atau onta, sebab kelahiran anak atau menggabungkan aqiqah dengan satu sapi untuk beberapa bayi, maka itu boleh. Baik semuanya menginginkan aqiqah atau sebagiannya menginginkan daging. Aqiqah yang diperbolehkan ialah hewan yang dibolehkan dalam kurban, seperti onta, sapi dan kambing kacang atau domba. Oleh karena itu tidak boleh domba yang belum berumur satu tahun atau kambing kacang, onta dan sapi yang kurang dua

⁹⁴ Nawawi, *Raudharuth Thalib n*, hal. 229

⁹⁵ Nawawi, *Majmū' Syarah Muhadzab*, hal. 427

tahun.⁹⁶Dibolehkannya sapi dan unta dikarena aqiqah itu seperti kurban dikebanyakan hukumnya yaitu dari jenis, umur, selamat dari aib-aib dan kesamaan aqiqah dengan kurban ialah sama-sama menumpahkan darah (menyembelih).⁹⁷ Sebagian dari sahabat Syafi'i mengatakan lebih utamanya hewan aqiqah itu memakai kambing dari pada onta atau sapi. Tapi menurut imam Nawawi yang lebih sahih ialah memakai unta dan sapi lebih utama sama seperti kurban.⁹⁸

Tidak sah penyembelihan hewan itu kecuali hewan yang di jadikan aqiqah itu selamat dari aib-aib atau cacat, dikarenakan penyembelihan itu berdasarkan syariat, maka harus sesuai apa yang telah disyaratkan oleh syariat seperti hewan kurban.⁹⁹Hewan yang cacat seperti mengurangi dagingnya, terlalu kurus yang menyebabkan hewannya gila, yang terpotong sebagian dari telinga, pincang kakinya apabila berjalan tidak bisa mengejar

⁹⁶ Nawawi, *Majmū' Syarah Muhadzab*, hal. 429 dan Nawawi, *Raudharuth Thalibin*,hal. 229 dan Imam Yahya al-Imrani, *al-Bay n*,di dalam Mazhab Syafi'i(Cet.Darul Minha), hal.465

⁹⁷ Sayid Abu Bakar bin Muhammad,*I natuat-Th lib n*, cet.Ihya Utururas Al-Arabiyah, Juz II, hal.524

⁹⁸ Nawawi, *Majmū' Syarah Muhadzab*, hal. 429 dan Nawawi, *Raudhaat-Th lib n*, hal. 230

⁹⁹ Nawawi, *Majmū' Syarah Muhadzab*, hal. 427

temannya, buta matanya, sakit, kurapan yang jelas dan banyak, tidak ada tanduk, terbelah kupingnya, terbakar, hilang tempat susunya, gigi hilang semua.¹⁰⁰ Sebagaimana Hadits ini,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعُقَّ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَا رِيَّةِ شَاةً.

“Untuk anak laki laki disembelih dua ekor domba yang sama kualitasnya sementara untuk anak perempuan satu ekor.(H.R Ibnu Majah)¹⁰¹

Disunnahkan menyebut nama Allah, hendaklah ia berkata, ya Allah ini aqiqah untuk Fulan darimu kami sembelih untukmu. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah R.A:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَ قَالَ فَوَلُّوا بِسْمِ اللَّهِ لَكَ وَالْيَاكَ عَقِيْقَةً فُلَانٍ

"Sesungguhnya Rasulullah SAW mengaqiqah untuk Hasan dan Husain dan nabi berkata, ucapkanlah oleh kalian dengan menyebut nama Allah, dari Allah, untuk Allah ini aqiqah untuk si Fulan”(H.R. Baihaqi)

Disunnahkan pula agar memisahkan anggota tubuhnya dan tidak menghancurkan tulang hewan aqiqah tersebut, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah R.A,¹⁰²

¹⁰⁰ Imam Nawawi, *Minh ju at-Th lib n*, hal. 537

¹⁰¹ Shonhaji, *Sunan Ibnu Majah*, hal. 3

قَالَتْ السُّنَّةُ شَاتَانِ مُكَافَتَانِ عَنِ الْغُلَامِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءَ تَطْبِخُ وَلَا يُكْسَرُ عَظْمٌ .

“Aisyah berkata, dari pada sunnah menyembelih dua ekor kambing yang sama untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan dimasak daging dan dipotong-potong terpisah dan hendaklah tidak memecahkan tulangnya.”

Memakan dagingnya, memberi makan dan menyedekahkan daging itu pada hari ketujuh, dikarenakan hari ketujuh itu paling utamanya hari penyembelihan. maka disunnahkan tidak memecahkan tulangnya, Karena berharap anggota tubuh bayi tadi selamat. Disunnahkan pula memasak daging aqiqah dengan masakan manis, mengharap kebagusan akhlaknya. Dan disunnahkan memakan sebagian dari daging aqiqah dan menghadiakan, menyedekahkannya, hal itu disebutkan dalam hadits riwayat Aisyah dengan sanad hasan, dan karena menumpahkan darah merupakan sunnah, maka hukumnya seperti hewan kurban.¹⁰³

Disunnahkan agar mencukur rambutnya setelah penyembelihan, karena ada hadits,

¹⁰² Nawawi, *Majmū' Syarah Muhadzab*, hal. 427

¹⁰³ Nawawi, *Majmū' Syarah Muhadzab*, hal. 426

إِخْلَقِي شَعْرَ رَأْسِهِ فَتَصَدَّقِي بِوَرَقِهِ مِنْ الْوَرَقِ ثُمَّ وُلِدَ حُسَيْنٌ فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ.

“Cukurlah rambutnya lantas bersedekahlah pereak seberat rambut tersebut, kemudian husain lahir dan Fatimah berbuat seperti itu juga.” (H.R Ahmad)¹⁰⁴

Makruh meninggalkan sebagian rambut di kepala, karena ada riwayat dari Ibnu Umar ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ فِي الرَّأْسِ .

“Rasulullah SAW melarang memotong sebagian dan meninggalkan yang lain”.

Sunnah agar melumuri kepala bayi dengan minyak za’faron, dan makruh melumuri kepala bayi dengan darah, Sebagaimana hadits yang bersumber dari Buraidah Al-Aslami, dia berkata:

وعن بريدة الأسلمي قال : كنا في الجاهلية إذا ولدنا لاجدا غلام ذبغ شاة و لطح راسه بدمها فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبغ شاة و نخلق راسه و نلطحه بزعفران (رواه

ابوداود)

“Kami pada zaman Jahiliyah dahulu apabila salah seorang dari kami melahirkan anak, maka di sembelihlah seekor kambing lalu darahnya dioleskan pada kepalanya, dan ketika Allah telah menghadirkan Islam, maka kami biasa menyembelih seekor kambing, mencukur rambut

¹⁰⁴ Mu’ammal, *Terjemahan Nailul Auth r*, hal. 1633

kepalanya dan mengolesinya dengan za'faran". (HR. Abu Daud.)¹⁰⁵

2. Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Imam Nawawi

Imam Nawawi mengatakan hukum beraqiqah itu sunnah, yaitu menyembelih hewan sebab kelahiran bayi.¹⁰⁶ sebagaimana riwayat dari Buraydah nabi SAW bersabada:

عن بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

"Dari Buraydah, sesungguhnya Nabi SAW mengaqiqahi Hasan dan Husain"(H.R An-Nasai)¹⁰⁷

Kemudian dalam redaksi hadits yang lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a,

عن ابن عباس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبِشًا

كَبِشًا

"Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW mengaqiqah Hasan dan Husain masing-masing satu ekor kambing"(H.R Abu Daud)¹⁰⁸

Dari hadits inilah yang menjadikan hukum aqiqah itu sunnah, karena dalam hadits ini menjelaskan, bahwa Rasulullah SAW pernah melakukannya untuk Hasan dan Husain. Segala

¹⁰⁵ Arifin *Terjemahan Sunan Abu Daud*, hal. 517

¹⁰⁶ Nawawi, *Majma' Syarah Muhadzab*, hal. 426

¹⁰⁷ An-Nasāī, *Sunan An-Nasāī*, hal. 163

¹⁰⁸ Arifin, *Terjemahan Sunan Abu Daud*, hal. 516

sesuatu yang bersandar kepada Nabi SAW baik itu berpaperbuatan, ucapan maupun penetapan dari Nabi SAW, akan menjadi hukum untuk umatnya, bisa sesuatu itu menjadi sunnah, wajib dan haram. Dalam permasalahan ini, aqiqah menjadi sunnah fi'liyah, dikarenakan Rasulullah SAW pernah melakukannya, tetapi walaupun perbuatan itu pernah dilakukan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukannya, namun tidaklah menjadi wajib hukumnya, karena ada hadits Nabi yang menunjukkan ketidak wajiban untuk beraqiqah itu, yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ أَرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سُنِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبُّ أَنْ يُنْسِكَ لَهُ فَلْيَفْعَلْ

“Dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya aku kira dari kakeknya dia berkata: Rasulullah SAW telah ditanya tentang aqiqah, lalu beliau bersabda: “Aku tidak menyukai uquq (kedurhakaan), seolah beliau tidak suka menyebut nama aqiqah, dan barang siapa baginya di karuniakan anak, lalu ia suka untuk disembelih hewan aqiqah, maka lakukanlah.”¹⁰⁹

Dalam hadits ini jelas bahwa aqiqah itu tidaklah wajib, tetapi hanya disunnahkan saja, karena dalam hadist ini ada

¹⁰⁹ Arifin, *Terjemahan Sunan Abu D wud*, hal. 517

kalimat **فَأَحَبُّ أَنْ يُنْسِكَ لَهُ فَلْيَفْعَلْ** “kalau ia suka untuk menyembelih hewan, maka lakukanlah” kalimat ini menunjukkan kesunnahan beraqiqah bagi yang mampu. Jadi bagi yang tidak ingin beraqiqah ketika kelahiran bayi, disebabkan ketidak mampuannya, maka tidak mengapa dia meninggalkan perbuatan itu karena hukumnya sunnah tidaklah wajib. Tetapi sebaiknya, bagi orang yang mampu atau mempunyai kelebihan dari hartanya hendaklah ia melakukannya, karena aqiqah itu adalah salah satu dari amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang pastinya baik untuk umatnya.¹¹⁰

C. Perbedaan Antara Ibnu Hazm dan Imam Nawawi Tentang Aqiqah

Diantara pendapat-pendapat Ibnu Hazm dan Imam Nawawi yang telah dijelaskan sebelumnya tentang aqiqah, terdapat perbedaan-perbedaan diantara mereka, oleh sebab itu penulis membuat secara ringkas dengan mengunakan table dibawah ini:

¹¹⁰ Nawawi, *Majmū' Syarah Muḥadzab*, hal. 426

No	Materi	Ibnu Hazm	Imam Nawawi
1.	Hukum Aqiqah	Wajib (hal70)	Sunnah (hal 81)
2.	Jumlah Hewan Aqiqah	Wajib Dua Ekor Kambing(hal 65)	Sunnah Dua Ekor Kambing, dan boleh dengan satu ekor kambing (hal 73)
3.	Waktu Aqiqah	Wajib Hari ketujuh, tidak sah sebelum hari ketujuh. (hal 66)	Sunnah Hari Ketujuh, boleh dihari sebelumnya atau sesudahnya. (hal 74)
4.	Jenis Hewan Aqiqah	Harus hewan sejenis kambing seperti kambing kacang atau domba.Boleh kambing jantan atau	Onta, Sapi, Kambing, Domba. Harus sehat dan tidak boleh cacat.

		betina. Boleh kambing cacat, tetapi lebih baik yang sehat tidak cacat.(hal 68)	Umur domba harus satu tahun atau lebih sedangkan onta, sapi dan kambing kacang harus dua tahun/ lebih (hal 76)
--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Ibnu Hazm hukum aqiqah itu adalah wajib bagi seorang wali (bapakkakek atau yang lainnya) untuk mengaqiqahkan si anak, apabila mempunyai kelebihan dari makanan pokok. Karena beliau melihat kepada zahir hadits tersebut, bawasannya ada suatu perintah dari Rasulullah.
2. Sedangkan Imam Nawawi mengatakan hukum aqiqah adalah sunnah, bagi yang mempunyai kelebihan, karena Rasulullah SAW pernah melakukannya, untuk Hasan dan Husain. Segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi SAW baik itu berupa perbuatan, ucapan maupun penetapan dari Nabi SAW, akan menjadi hukum untuk umatnya, bisa sesuatu itu menjadi sunnah, wajib dan haram. Dalam permasalahan ini, aqiqah menjadi sunnah fi'liyah, dikarenakan Rasulullah SAW pernah melakukannya.

B. Saran

1. Pada akhir penulisan 86 penulis berharap agar hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sedikit manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin mengetahui hukum aqiqah menurut pendapat Ibnu Hazm dalam mazhab Zahiri adalah wajib dan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i mengtakan sunnah, sehingga mahasiswa dan masyarakat tidak mengalami kebingungan lagi tentang adanya keberagaman hukum pelaksanaan aqiqah di masyarakat.
2. Bagi mahasiswa dan tokoh masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait hukum pelaksanaan aqiqah, sehingga masyarakat lebih paham ketika hendak melakukan aqiqah pada saat kelahiran anaknya.
3. Penulisan ini dirasakan jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan adanya penulisan lebih lanjut dengan harapan dapat menimbulkan wacana pemikiran yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Abu Bakar, Sayid. *I natu at-Th libīn*, Saudi: Ihya Utururas Al-Arabiyyah. 1999.

Al-Imrani, Yahya. *al-Bay n, di dalam Mazhab Syafi'I*, Jakarta: Darul Minhaj. 1999.

An-Nasāī, *Sunan An-Nas ī*

Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Terjemahan Sunan Abu D wud*, Semarang: Asy-Syifa. 1992

Ash-Shan'ani, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, *Subulus Sal m*. Surabaya: Al-Iklas. 1996).

Asy-Syaukani, Muhammad, Penerjemah Abid Bisri Musthafa dkk, *Terjemah Nailul Auth r*, Semarang: Asy-Syifa'. 1994.

Banjari, Muhammad Nurdin Merbu. *Bustanul rifn*, cet. Majelis Banjari, 2003.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Mutiara Hadīts Shahīh Bukh ri-Muslim*, Solo: Al-Andalus, 2014.

Hazm, Ibnu *Al-Muhalla*, Darul Fikr. Juz 7

Himayah, Mahmud Ali, *Ibnu Hazm wa Minh ju f Dir sah alAdy n*, penerjemah: Halid alkaf, Jakarta: Lentera Basritama. 2008.

- Jamal, M Hasan. *Biografi 10 Imam Besar*, Jawa Timur: Pustaka Al-Kautsa. 2005
- Jauziyah, Ibnu Qoyim. *Tahfatu al-Maudūd bi Ahk mi al-Maulūd*, (Jakarta: Darul Kutub Ilmia, 2004.
- Mas'ud, Ibnu. Abidin, Zainal *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Mu'ammal, Imran dan Umar Fanany *Terjemahan Nailul Auth r*, jilid 4, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Murtadho, Hawin dan Salafuddin. *Syarah Hadīts Arba 'īn* Jakarta: Darul Fikr. 2004.
- Nawawi, Imam. *Majmū' Syarah Muhadzab*. Darul Fikr, Juz 8
- Nawawi, Imam. *Minh ju at-Th libīn*, Jakarta: Darul Minhaj. 2005.
- Nawawi, Imam. *Raudh at-Th libīn*, Juz 3, al-Maktaba al-Islamyah, 1991.
- Rusyd, Ibnu. *Bid yatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa'. 1990.
- Shonhaji, Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Asy-Syifa'. 1993.
- Sunarto, Achmad. *Terjemahan Shahīh Bukh ri*, Semarang: Asy-Syifa. 1993.
- Yunus, Mahmud. *kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah. 2010.
- Zuhaili, Wahbah. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *al-Fiqh al-Isl mī Wa Adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikr. 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Galuh Abdi Sucipto
 Tempat / Tgl Lahir : Palembang, 19 November 1994
 NIM : 14150034
 Alamat Rumah : Jln. Batu Dua Lr. Langgar Rt. 31
 Rw. 06 Kel. 13 Ulu kec. SU II
 Palembang
 Nomor Hp : 089662311407

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Didi Supardi
 2. Ibu : Sumirah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
 2. Ibu : Guru
 Status dalam keluarga : Anak Kandung Dari Tiga
 Bersaudara

D. Riwayat Hidup

1. SD/MI, tahun lulus : SD Padmajaya tahun 2006
 2. SMP/ MTS, tahun lulus : SMP Padmajaya tahun
 2009
 3. SMA/ MA. tahun lulus : SMA Shailendra tahun
 2012

E. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang

Palembang, Juni 2018

(Galuh Abdi Sucipto)